

Pedoman Pelaksanaan

Merdeka Belajar - Kampus Merdeka

Institut Agama Islam Negeri Madura



Lembaga Penjaminan Mutu

Kantor : Gedung Rektorat Lt. 3 IAIN Madura
Jl. Raya Panglegur Km.04 Pamekasan
Website : <https://lpm.iainmadura.ac.id/>




Pedoman Pelaksanaan

Merdeka Belajar Kampus Merdeka

IAIN MADURA



**PEDOMAN PELAKSANAAN MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA**

Kode Dokumen	:	IAIN.MDR/38-MS/P-PMBKM/01
Revisi	:	02
Tanggal Penetapan	:	
Dirumuskan oleh	:	Koordinator Tim Perumus  Dr. Nurul Hadi, Lc., M.Pd.
Dikendalikan oleh	:	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu  Mulyadi, M.Pd.
Ditetapkan oleh	:	Rektor IAIN Madura  Dr. H. Saiful Hadi, M.Pd.

Kode Pengandaan :
Distribusi :
Dikendalikan : (ya) (tidak)

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah Swt yang telah memberikan kita segala nikmat dan anugerah yang laur biasa, terutama dalam merampungkan buku Pedoman Pelaksanaan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM) IAIN Madura ini untuk dipedomani dengan baik.

Shalawat serta salam semoga tercurahlimpahkan kepada Nabi Besar Muhammad Saw yang telah membimbing kita menuju kehidupan yang penuh kasih saya dan menjadi rahmat bagi sekalian alam (rahmatan lil 'alamin).

Buku Pedoman Pelaksanaan ini disusun sebagai tindak lanjut kebijakan MBKM yang digagas oleh oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Tahun 2020 yang tertuang dalam SN-Dikti nomor 3 tahun 2020. Kebijakan ini telah memberikan ruang kebebasan bagi mahasiswa untuk mengabil perkuliahan di luar program studi yang minati, bahkan di luar perguruan tingginya sendiri melalui pertukaran pelajar. Dengan demikian, mahasiswa diharapkan dapat mengembangkan diri sesuai dengan peminatan yang diharapkan.

Buku Pedoman ini merupakan upaya yang dicanangkan institusi untuk memudahkan pelaksanaan teknis di lapangan, baik pada tataran program studi, mitra perguruan tinggi, dunia usaha dan industry maupun stakeholders, mahasiswa dan lainnya yang berkepentingan dengan pelaksanaan MBKM ini.

Proses penyusunan Buku Pedoman ini melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu, izinkan kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat. Kami sampaikan ungkapan terima kasih kepada Rektor IAIN Madura, Ketua Senat, Para Dekan, Wakil Dekan I, Para Ketua Prodi, Tim LPM, LP2M, bagian Akademik, TIPD, Perpustakaan, dan semua pihak yang terlibat.

Kami sangat berharap, semua smbangsih ide, pemikiran dan tenaga mereka menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Swt. Kami juga sadar, bahwa masih banyak kelemahan dan kekurang yang dapat ditemukan dalam buku Pedoman MBKM IAIN Madura ini. Karena itu, kami berharap saran dan masukan untuk kesempurnaan buku ini. Semoga buku ini akan menjadi jembatan terlaksananya MBKM di Kampus IAIN Madura tercinta ini dengan sebaik-baiknya. Amien.


Wa'alikumsalam. Wr. Wb.

Pamekasan, 05 Februari 2024

Wakil Rektor I,



Dr. Maimun Nawawi, M.H.I



**KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA
NOMOR : B-2185/In.38/PP.00.09/06/2023**

**TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KURIKULUM
BERPENDEKATAN MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA
PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam upaya penyeragaman pemahaman kegiatan Merdeka Belajar. Kampus Merdeka (MBKM);
 - b. Bahwa dalam upaya penyeragaman tata kelola pelaksanaan kegiatan MBKM;
 - c. Bahwa dalam upaya penjaminan mutu kegiatan MBKM;
 - d. Bahwa dalam upaya penjaminan keberlanjutan kegiatan MBKM;
 - e. Bahwa dalam upaya perbaikan dan pengembangan panduan secara terus menerus yang disesuaikan dengan dinamika kebutuhan dan kondisi yang ada di Institut Agama Islam Negeri Madura (IAIN Madura);
 - f. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a sampai dengan e di atas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Pedoman Pelaksanaan MBKM Institut Agama Islam Negeri Madura;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3879 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembelajaran dan Penilaian di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
 8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1591 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Implementasi Merdeka Belajar-Kampus

- Merdeka Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional;
 10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata kerja Institut Agama Islam Negeri Madura tanggal 27 Desember 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1746);
 11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Madura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 528);
 12. Surat Keputusan Rektor IAIN Madura Nomor: Nomor: B-3530/In.38/PP.00.9/09/2022 tentang Pedoman Pendidikan IAIN Madura;
 13. Surat Keputusan Rektor IAIN Madura Nomor: B-2403/In.38/R/OT.01.3/07/2022 tentang pedoman pengembangan kurikulum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KURIKULUM BERPENDEKATAN MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA.**
- KESATU : Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka pada IAIN Madura sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah acuan dalam melaksanakan dan mengembangkan kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka pada IAIN Madura.
- KETIGA : Fakultas di Lingkungan IAIN Madura dapat menetapkan aturan lebih teknis dari Keputusan ini sesuai kebutuhan dan kekhasan masing-masing.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Pamekasan
Pada tanggal: 19 Juni 2023
Rektor,



[Signature]
SAIFUL HADI *[Initials]*

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	3
Daftar Isi.....	6
GLOSARIUM	8
Bab I.....	10
PENDAHULUAN	10
A. LATAR BELAKANG	10
B. DASAR HUKUM	11
C. TUJUAN	12
D. SASARAN	13
E. RUANG LINGKUP	13
Bab II.....	14
PELAKSANAAN MERDEKA BELAJAR DAN KAMPUS MERDEKA	14
A. PERSYARATAN UMUM	14
B. PELAKSANAAN MBKM.....	14
C. MODEL PELAKSANAAN PROGRAM PEMBELAJARAN	17
Bab III.....	19
BENTUK KEGIATAN PEMBELAJARAN MBKM.....	19
A. PERTUKARAN MAHASISWA.....	19
1) Perguruan Tinggi.....	20
2) Mahasiswa.....	21
3) Dosen Pengampu Mata Kuliah	22
4) Dosen Pembimbing Akademik.....	22
5) Pembiayaan	23
6) Monitoring Dan Evaluasi	23
a. Konversi Nilai.....	28
b. Nilai	29
c. Sertifikat	29
d. SKPI	30
B. MAGANG ATAU PRAKTIK KERJA.....	31
C. ASISTENSI MENGAJAR DI SATUAN PENDIDIKAN	36

D. PENELITIAN/RISET	42
E. STUDI/PROYEK INDEPENDEN	47
F. PROYEK KEMANUSIAAN	54
G. KEGIATAN WIRAUUSAHA.....	61
H. MEMBANGUN DESA / KULIAH KERJA NYATA TEMATIK	66
I. MODERASI BERAGAMA	72
Bab IV.....	76
PENJAMINAN MUTU.....	76
A. Menyusun Kebijakan dan Manual Mutu	76
B. Menetapkan Mutu	76
C. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi	79
Bab V.....	82
PENUTUP.....	82
LAMPIRAN PEDOMAN PELAKSANAAN MBKM IAIN MADURA	83

GLOSARIUM

1. Pertukaran Mahasiswa adalah program pertukaran mahasiswa selama satu semester antar program studi dalam perguruan tinggi yang sama maupun antar perguruan tinggi lainnya dengan sistem alih kredit maksimal sebanyak +/- 20 sks.
2. Perjanjian kerja sama adalah dasar hukum pelaksanaan pertukaran mahasiswa melalui kerja sama antar program studi dalam perguruan tinggi yang sama maupun antar perguruan tinggi lainnya.
3. Perguruan tinggi pengirim adalah perguruan tinggi yang mengirimkan mahasiswa untuk mengikuti program pertukaran mahasiswa di perguruan tinggi lainnya.
4. Perguruan tinggi penerima adalah perguruan tinggi yang menerima mahasiswa dari perguruan tinggi lainnya, baik secara site-visit, maupun pembelajaran daring.
5. Program studi adalah satuan rencana pembelajaran profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
6. Pengalihan angka kredit dan pemerolehan angka kredit adalah mekanisme pengesahan hasil pertukaran mahasiswa yang dilakukan antar program studi yang sama atau berbeda melalui perjanjian kerja sama antar perguruan tinggi.
7. Pengakuan hasil pengalihan angka kredit adalah proses pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester atau ukuran lain untuk mencapai kompetensi pembelajaran sesuai dengan kurikulum.
8. Pemerolehan angka kredit adalah pengakuan hasil proses pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester atau ukuran lain untuk memperkaya capaian pembelajaran sesuai dengan kurikulum.
9. Pembelajaran daring (dalam jaringan) adalah proses pembelajaran yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai aplikasi dan media komunikasi yang kredibel dan akuntabel.
10. Modul pembelajaran adalah salah satu bentuk bahan ajar yang dikemas secara utuh dan sistematis, memuat seperangkat pengalaman belajar yang terencana dan didesain untuk membantu peserta didik menguasai tujuan

belajar yang spesifik. Modul minimal memuat tujuan pembelajaran, materi/substansi belajar, dan evaluasi.

11. Dosen pengampu mata kuliah adalah dosen perguruan tinggi yang ditugaskan oleh pimpinan perguruan tinggi peserta program Pertukaran Mahasiswa untuk menyampaikan materi kuliah sesuai kompetensi.
12. Koordinator mahasiswa adalah mahasiswa yang ditugaskan sebagai *lesson officer* oleh pimpinan perguruan tinggi, mendampingi mahasiswa lainnya dalam pelaksanaan kegiatan non-akademik lainnya.

Bab I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM) secara filosofis merupakan salah satu bentuk dari tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini termaktub dalam Staatfundamental Norm dan terurai pada Pasal 31 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 sebagai Staatground gezet yang dapat dimaknai sebagai perwujudan hak mendapatkan pendidikan yang dijamin pemenuhannya oleh negara sehingga setiap warga negara berkewajiban melaksanakan pendidikan tersebut. Hal ini dilakukan negara untuk mewujudkan keadilan sosial di bidang pendidikan yang secara formal diatur lebih lanjut pada beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi sebagai Formal Gezet.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 mengamanatkan agar pendidikan tinggi mampu mengembangkan sivitas akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridarma. Amanat tersebut menjadi niscaya bagi Institut Agama Islam Negeri Madura untuk Merumuskan beberapa kebijakan maupun kegiatan yang menunjang pencapaian kompetensi pembelajaran. Kesiapan mahasiswa dalam menghadapi perubahan sosial, budaya, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemajuan dunia industri atau dunia kerja yang dinamis, menjadi bagian penting yang harus diperhatikan dalam merumuskan kegiatan IAIN Madura yang pada akhirnya dapat mendukung pencapaian kompetensi lulusan yang unggul dan dinamis. Upaya perumusan kebijakan dan kegiatan yang dimaksud dapat dilihat pada sembilan bentuk kegiatan dalam kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM).

Secara sosiologis, pengangguran berpendidikan menjadi salah satu problem yang dihadapi oleh hamper seluruh perguruan tinggi, oleh karenanya MBKM dapat menjadi jawaban untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Melalui MBKM, IAIN Madura juga mampu menciptakan kultur pembelajaran yang otonom dan fleksibel serta mampu meningkatkan link and

match dengan dunia usaha, dunia industri sehingga dapat mempersiapkan kesiapan mahasiswa dalam dunia kerja sejak awal.

Salah satu dari kebijakan MBKM diwujudkan melalui program hak belajar tiga (3) semester bagi mahasiswa di luar program studi sehingga terwujudnya pola pembelajaran fleksibel dan otonom. Kultur pembelajaran demikian dikembangkan secara kreatif dan inovatif sesuai dengan minat, kebutuhan dan orientasi mahasiswa dalam proses pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dua (2) semester di luar program studi dan di luar perguruan tinggi asal, dapat berupa pembelajaran di kampus maupun kegiatan di luar kampus. MBKM dalam Tridarma PT ini meliputi; kegiatan pertukaran mahasiswa, magang, asistensi mengajar, riset/penelitian, studi/proyek independen, kegiatan kemanusiaan, membangun desa/KKNT (Kuliah Kerja Nyata Terpadu-Tematik), kewirausahaan, dan moderasi beragama.

Secara implementatif, penyelenggaraan MBKM pada IAIN Madura menjadi otoritas fakultas dengan mengacu pada pedoman dan petunjuk teknis (Juklak) yang ditetapkan oleh IAIN Madura. Hal ini penting, karena setiap fakultas memiliki karakter dan ciri khas yang berbeda sesuai dengan potensi yang dimiliki. Pembelajaran MBKM memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, kemandirian, dan kebutuhan pengembangan keterampilan (*hard skills & soft skills*) mahasiswa.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 706 Tahun 2018 tentang Panduan Pengembangan Kurikulum PTKI Mengacu Pada KKNI dan SN-Dikti;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3879 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembelajaran dan Penilaian di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7290 Tahun 2020 Tentang Panduan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Dalam Kurikulum Program Studi Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2500 Tahun 2018 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Jenjang Sarjana pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dan Fakultas Agama Islam pada Perguruan Tinggi.
11. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.
12. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata kerja Institut Agama Islam Negeri Madura tanggal 27 Desember 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1746);
13. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Madura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 528);
14. Surat Keputusan Rektor IAIN Madura Nomor: Nomor: B-3530/In.38/PP.00.9/09/2022 tentang Pedoman Pendidikan IAIN Madura;
15. Surat Keputusan Rektor IAIN Madura Nomor: Nomor: B-2403/In.38/R/OT.01.3/07/2022 tentang pedoman pengembangan kurikulum.

C. TUJUAN

Penyusunan petunjuk teknis ini bertujuan untuk:

1. Panduan Implementasi MBKM pada program studi di lingkungan IAIN Madura
2. Memperkaya dan meningkatkan wawasan dan kompetensi mahasiswa IAIN Madura sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan mahasiswa;
3. Mendorong mahasiswa IAIN Madura untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia usaha dan industri;
4. Menjadi tolok ukur dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan penjaminan mutu kebijakan MBKM pada masing-masing Fakultas;

D. SASARAN

Sasaran petunjuk teknis ini ditujukan kepada:

1. Rektor IAIN Madura sebagai penanggung jawab implementasi kebijakan MBKM;
2. Dekan Fakultas di lingkungan IAIN Madura sebagai pelaksana MBKM;
3. Ketua Program Studi sebagai pelaksana teknis implementasi MBKM;
4. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) sebagai pelaksana teknis implementasi MBKM;
5. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai Penjamin mutu pelaksanaan MBKM;
6. Dosen sebagai pengampu mata kuliah dalam program pertukaran Mahasiswa, dan sebagai pembimbing lapangan dalam kegiatan MBKM di dalam dan luar kampus;
7. Mahasiswa sebagai peserta kegiatan MBKM.
8. Mitra Kerja sama sebagai partnership dalam pelaksanaan kurikulum MBKM.

E. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup petunjuk teknis ini meliputi rancangan kurikulum, konsep, syarat, mekanisme, peran, tugas, output, dan pengakuan SKS, serta penjaminan mutu kegiatan MBKM di IAIN Madura.

Bab II

PELAKSANAAN MERDEKA BELAJAR DAN KAMPUS MERDEKA

A. PERSYARATAN UMUM

Kebijakan Merdeka Belajar di IAIN Madura mensyaratkan mahasiswa agar dapat melaksanakan hak belajar di luar universitas (di luar IAIN Madura) untuk memenuhi target satuan kredit semester (sks) yang ditetapkan pada kurikulum bidang studinya. Persyaratan tersebut di antaranya meliputi: (1) mahasiswa berasal dari program studi yang terakreditasi, yaitu program studi dari mahasiswa IAIN Madura yang akan mengikuti program merdeka belajar telah terakreditasi dan program studi yang akan dituju juga telah terakreditasi minimal sama dengan akreditasi prodi di IAIN Madura (boleh yang lebih tinggi) dan (2) mahasiswa aktif melakukan registrasi dan terdaftar di PD-Dikti. Mahasiswa yang diizinkan mengikuti program ini adalah mahasiswa yang aktif, melakukan registrasi, dan mengisi rencana perkuliahan di Simpadu.iainmadura.ac.id.

Pelaksanaan program Merdeka Belajar diatur pada Panduan Merdeka Belajar IAIN Madura. Program Merdeka Belajar ini dirancang berdasarkan kerja sama IAIN Madura dengan lembaga mitra dengan nota kesepakatan untuk berbagai bentuk kegiatan, yaitu melakukan magang/praktik kerja di Industri atau tempat kerja lainnya, melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, mengajar di satuan pendidikan, mengikuti pertukaran mahasiswa, melakukan penelitian, melakukan kegiatan kewirausahaan, membuat studi/proyek independen, dan mengikuti program kemanusiaan.

B. PELAKSANAAN MBKM

1. Peran Pihak-Pihak Terkait

Pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan program Merdeka Belajar adalah universitas sebagai penyelenggara pendidikan tinggi, fakultas, program studi, mahasiswa dan Lembaga mitra. Perguruan tinggi non vokasi di bawah Kementerian Agama R.I. dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Kewenangan dan peran masing-masing pihak dalam

penyelenggaraan merdeka belajar di IAIN Madura dideskripsikan sebagai berikut:

a. Perguruan Tinggi

- 1) Membuat kebijakan penyelenggaraan merdeka belajar dalam bentuk Peraturan Rektor IAIN Madura yang mengacu pada standar pendidikan.
- 2) Menetapkan panduan kurikulum dan panduan Merdeka Belajar melalui peraturan rektor, untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di dalam dan luar prodi.
- 3) Memfasilitasi hak belajar mahasiswa (dapat diambil atau tidak) sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, untuk:
 - a) mengambil SKS di luar IAIN Madura paling lama 2 semester maksimum sebanyak 40 SKS, dan
 - b) mengambil SKS di program studi yang berbeda di dalam IAIN Madura sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS.
- 4) Membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan lembaga mitra.

b. LP2M

- 1) Menyusun pedoman yang berkaitan dengan pelaksanaan MBKM yang terkait dengan Riset dan Pengabdian atau KKN.
- 2) Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengikuti MBKM yang terkait.

c. Fakultas

- 1) Mengoordinasi program studi untuk menyiapkan daftar matakuliah transdisipliner yang bisa diambil mahasiswa lintas prodi dan mengunggahnya ke SIMPADU atau merpati.kemenag.go.id.
- 2) Menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra yang relevan.
- 3) Mengembangkan SOP proses pengambilan program merdeka belajar pada tingkat fakultas.

d. Program Studi

- 1) Menyusun kurikulum dengan pendekatan belajar berbasis kehidupan, kapabilitas dan transdisipliner untuk pemenuhan hak belajar lintas prodi di IAIN Madura.
- 2) Menyusun paket kegiatan Merdeka Belajar sesuai dengan kurikulum untuk pemenuhan hak belajar mahasiswa di luar IAIN Madura
- 3) Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi di dalam dan luar IAIN Madura.
- 4) Menawarkan matakuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan luar IAIN Madura beserta persyaratannya.
- 5) Melakukan ekuivalensi matakuliah dalam kurikulum dengan kegiatan pembelajaran di luar prodi dan luar IAIN Madura.
- 6) Menyiapkan dan memfasilitasi pelaksanaan pembelajaran daring untuk pemenuhan paket merdeka belajar.

e. Mahasiswa

- 1) Merencanakan program matakuliah yang akan diambil bersama Dosen Pembimbing Akademik pada SIMPADU atau merpati.kemenag.go.id.
- 2) Mengisi rencana kuliah pada SIMPADU atau merpati.kemenag.go.id. setelah memperoleh persetujuan dosen penasihat akademik dan koordinator program studi.
- 3) Melengkapi persyaratan kegiatan luar prodi, termasuk mengikuti seleksi, apabila ada.
- 4) Mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.

f. Mitra

- 1) Membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) bersama perguruan tinggi/fakultas atau program studi sesuai dengan tingkatan dan ruang lingkupnya.
- 2) Memfasilitasi mahasiswa dalam melaksanakan program dan kegiatan di luar program studi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK) yang telah disepakati bersama.


C. MODEL PELAKSANAAN PROGRAM PEMBELAJARAN

Model pembelajaran dalam semester di IAIN Madura dalam menerapkan Merdeka Kampus Kampus Merdeka (MBKM) menggunakan model Non-Blok. Pelaksanaan pembelajaran model NonBlok di Luar PT merupakan model pembelajaran yang menggambarkan alur pengambilan aktivitas pembelajaran oleh mahasiswa dalam program semester secara variatif (tidak monoton) dalam kampus asal terutama ketika masuk di semester lima, enam, dan tujuh.

Pada model ini, mahasiswa akan mengikuti pembelajaran mulai semester satu sampai semester empat di program studi asalnya dengan sejumlah mata kuliah dalam klaster MKWU dan mata kuliah MKKU, selanjutnya pada semester lima di luar PT, kemudian semester enam diikuti di dalam kampus tetapi di luar program studinya, semester tujuh kembali mengikuti pembelajaran di luar kampus dan semester delapan kembali ke program studi asalnya.

Misalkan Aminah sejak awal terdaftar sebagai mahasiswi di Program Studi Ekonomi Syari'ah FEBI IAIN Madura mengikuti pembelajaran pada semester satu, dua, tiga dan empat di program studi asalnya, lalu pada semester lima Aminah melaksanakan program magang pada sebuah industri perbankan, semester enam Aminah mengikuti pembelajaran di program studi manajemen FEBI, semester tujuh kembali ke industri yang pernah diambil di semester lima, semester delapan kembali ke Program Studi Ekonomi Syari'ah FEBI.

Alur pembelajaran model nonblok seperti dalam gambar di bawah ini.



Gambar 1

Model Non Blok Pembelajaran di Luar PT

Sumber: Buku Panduan MBKM Dirjen Dikti, Kemdikbud (2020)

Pelaksanaan pembelajaran model percepatan merupakan program pembelajaran dalam semester dimana mahasiswa memiliki kesempatan mempercepat masa studinya dengan cara memanfaatkan waktu jeda antar semester untuk mengikuti baik perkuliahan di dalam program studi

asalnya maupun di program studi di luar fakultas atau di luar kampus, sehingga tidak mengganggu waktu perkuliahan semester reguler.

Misalkan ketika di semester satu dan dua mahasiswa sudah memiliki kemampuan dasar dan keilmuan Program studinya, maka di saat libur menunggu masuk semester tiga, mereka bisa mengambil perkuliahan ke-prodi-an pada semester pendek (semester antara I) dengan jumlah bobot maksimal 9 sks. Pada semester tiga dan empat mereka akan mengikuti kuliah untuk mempedalam bidang ilmu ke-prodi-an secara reguler. Sebelum masuk semester lima mahasiswa juga dapat memanfaatkannya untuk mengikuti perkuliahan di semester antara dengan bobot maksimal 9 sks di luar prodinya tetapi masih dalam perguruan tinggi yang sama.

Bab III

BENTUK KEGIATAN PEMBELAJARAN MBKM

Ada 9 (sembilan) bentuk kegiatan pembelajaran (BKP) yang diwujudkan dalam perkuliahan di luar program studi dan di luar kampus dengan melibatkan berbagai lembaga lain. Dalam Juklak ini, pelaksanaan sembilan kegiatan diberikan penekanan pada Tridarma Perguruan Tinggi. Penguatan tridarma ini untuk lebih memberikan penekanan pada pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam penyelenggaraannya.

Di antara pihak yang terlibat adalah fakultas, lembaga penelitian dan pengabdian pada masyarakat, program studi, dan berbagai lembaga mitra yang bekerjasama. Sebagai kekhasan dari kementerian agama, penyelenggaraan program MBKM perlu memperkuat moderasi beragama, baik sebagai insersi pada masing-masing program, maupun menjadi program tersendiri sebagai BKP ke sembilan.

A. PERTUKARAN MAHASISWA

1. Konsep

Pertukaran mahasiswa adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa pada satu program studi dan antar program studi, di dalam maupun di luar kampus, dengan mempertimbangkan capaian pembelajaran lulusan (CPL).

2. Persyaratan

a. Syarat Umum

- 1) Mahasiswa aktif dan terdaftar di PD-DIKTI.
- 2) Mendapat persetujuan dari Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan/atau ketua program studi
- 3) Minimal semester lima (5).

b. Syarat Khusus

Syarat khusus ditetapkan oleh fakultas/prodi Perguruan tinggi Mitra.

3. Mekanisme

- a. Pertukaran Mahasiswa Antar Prodi Pada Perguruan Tinggi yang Sama
Program pertukaran mahasiswa ini berlangsung selama satu semester atau maksimal setara dengan 20 sks. Mekanisme pertukaran mahasiswa antar prodi pada perguruan tinggi yang sama dapat dilakukan secara tatap muka, di luar jaringan (luring), dalam jaringan (daring), atau

blended (bauran). Mekanisme umum yang harus dilakukan untuk mendukung terlaksananya program ini antara lain:

- 1) Setiap program studi menyusun dan menetapkan daftar mata kuliah MBKM yang nantinya dapat dipilih mahasiswa dari program studi lain dengan mempertimbangkan relevansi mata kuliah tersebut. Relevansi mata kuliah ini didasarkan pada analisis Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK).
 - 2) Mahasiswa diberikan kebebasan untuk mengambil/memilih mata kuliah dari program studi lain yang mendukung CPL program studinya dengan meminta saran dan persetujuan DPA dan/atau ketua program studi.
 - 3) Program studi menetapkan pengakuan sks dan sistem konversi nilai mata kuliah yang ditempuh pada program studi lain.
- b. Pertukaran Mahasiswa Satu Prodi Antar Kampus/Perguruan Tinggi
- Pertukaran mahasiswa satu program studi antar perguruan tinggi ini berlangsung paling lama satu semester atau maksimal setara 20 sks. Kegiatan pembelajaran dalam mekanisme ini dapat dilakukan secara tatap muka, di luar jaringan (luring), atau dalam jaringan (daring). Proses pembelajaran yang dilaksanakan secara daring dilakukan dengan memperhatikan standar pembelajaran daring sebagaimana yang diatur dalam regulasi yang ditetapkan perguruan tinggi dengan mengacu pada aturan yang lebih tinggi.

Mekanisme umum yang harus dilakukan untuk mendukung terlaksananya program ini antara lain:

1) Perguruan Tinggi

- a) Perguruan tinggi dan program studi telah terakreditasi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Perguruan tinggi pengirim diwajibkan menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi penerima.
- c) Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi hak bagi mahasiswa untuk mengambil SKS di luar program studi asal, baik dalam Perguruan Tinggi yang sama maupun di Perguruan Tinggi lainnya.

- d) Perguruan tinggi memiliki fasilitas yang memadai untuk melaksanakan perkuliahan secara luring maupun daring.
- e) Program pertukaran mahasiswa berbasis pada mata kuliah dalam suatu program studi dan diharapkan berupa mata kuliah unggulan perguruan tinggi dan mata kuliah dasar kompetensi bidang tertentu lainnya serta memiliki capaian pembelajaran yang dibutuhkan mahasiswa.
- f) Jumlah mata kuliah atau kegiatan yang setara dengan mata kuliah yang dapat ditawarkan oleh program studi minimal satu mata kuliah dan maksimal dua puluh mata kuliah.
- g) Jumlah peserta setiap mata kuliah mahasiswa *inbound* (mahasiswa dari PT lain) maksimal 20% dari kuota kelas.
- h) Jumlah peserta kelas khusus (kelas yang diikuti hanya oleh peserta pertukaran Mahasiswa) dapat dilaksanakan minimal 10 mahasiswa, kecuali dalam bentuk daring (online) maka ketentuan minimal peserta diputuskan oleh Dekan.
- i) Jumlah SKS yang dipertukarkan kurang lebih atau setara dengan 20 SKS setiap mahasiswa dengan pilihan sebagai berikut:
 - ✓ 20 SKS seluruhnya dapat dipilih di perguruan tinggi penerima.
 - ✓ 10 SKS di perguruan tinggi penerima dan 10 SKS dipilih dari perguruan tinggi pengirim.
- j) Perguruan tinggi wajib memberikan pengakuan dan/atau konversi mata kuliah yang diambil mahasiswa.
- k) Kelebihan total SKS bisa ditambahkan ke transkrip akademik maksimal 11 sks dan atau dialihkan ke Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).
- l) Program Studi penerima memiliki status akreditasi setara atau lebih tinggi.

2) Mahasiswa

- a) Mahasiswa aktif dan terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) pada semester 5 sampai dengan 7.
- b) Tidak pernah dikenakan sanksi akademik dan non akademik pada perguruan tinggi pengirim.

- c) Bersedia menaati seluruh ketentuan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi pengirim maupun perguruan tinggi penerima


3) Dosen Pengampu Mata Kuliah

- a) Membuat Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
- b) Wajib menyiapkan materi kuliah yang dapat diakses oleh mahasiswa.
- c) Mampu melakukan pembelajaran baik secara luring maupun daring dengan metode *synchronize* dan/atau *asynchronize*.
- d) Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
- e) Memfasilitasi mahasiswa untuk berinteraksi secara aktif, dinamis dan bertindak sebagai fasilitator.
- f) Wajib melakukan penilaian pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- g) Menyampaikan hasil pembelajaran mahasiswa ke perguruan tinggi pengirim.

4) Dosen Pembimbing Akademik

- a) Mahasiswa yang mengikuti program pertukaran mahasiswa akan mendapatkan dosen pembimbing akademik yang ditunjuk oleh Perguruan Tinggi.
- b) Mengarahkan dan memantau perkembangan studi mahasiswa selama mengikuti program pertukaran mahasiswa.
- c) Mendorong dan menanamkan kesadaran kepada mahasiswa untuk belajar dengan disiplin, memiliki akhlak yang luhur serta menghargai kearifan local selama mengikuti program pertukaran mahasiswa.
- d) Memberikan rekomendasi dan keterangan-keterangan lain tentang mahasiswa yang dibimbingnya kepada pihak-pihak terkait.

Alur proses pertukaran mahasiswa secara umum disajikan dalam gambar 1 berikut:



Sumber: Buku Panduan MBKM Dirjen Dikti, Kemdikbud (2020)

5) Pembiayaan

- Program pertukaran mahasiswa antar perguruan tinggi hanya bisa diambil oleh mahasiswa yang telah melakukan pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) sampai semester berjalan pada perguruan tinggi pengirim.
- Pelaksanaan pertukaran mahasiswa antar PTKIN tidak dipungut biaya,
- Kebutuhan pembiayaan di luar UKT ditanggung oleh mahasiswa.
- Pembiayaan mata kuliah yang berbobot praktik pada perguruan tinggi Mitra dibebankan pada mahasiswa dari perguruan tinggi pengirim.
- Pertukaran mahasiswa dengan non PTKIN akan diatur berdasarkan kesepakatan.

6) Monitoring Dan Evaluasi

- Monitoring
 - Perguruan tinggi pengirim dan perguruan tinggi penerima, harus melakukan monitoring atas pelaksanaan program Pertukaran Mahasiswa, baik dilakukan secara luring maupun daring.
 - Monitoring dapat dilakukan oleh dosen pembimbing akademik, dosen lainnya maupun tenaga kependidikan yang ditunjuk oleh perguruan tinggi.

3. Petugas yang ditunjuk untuk melakukan monitoring membuat laporan monitoring dan menyampaikannya ke perguruan tinggi.
 4. Hasil monitoring digunakan sebagai dasar evaluasi program pertukaran mahasiswa.
- b) Evaluasi
1. Perguruan tinggi pengirim dan perguruan tinggi penerima melakukan evaluasi bersama berdasarkan hasil monitoring dan laporan kegiatan setelah berakhirnya jangka waktu pelaksanaan program Pertukaran Mahasiswa.
 2. Hasil dari seluruh laporan perguruan tinggi penerima program Pertukaran Mahasiswa akan dirangkum dan dianalisis sebagai bahan evaluasi dan pengembangan kegiatan Pertukaran Mahasiswa pada tahun berikutnya.
 3. Evaluasi program Pertukaran Mahasiswa menghasilkan keputusan bersama tentang keberlanjutan program dan/atau rekomendasi perbaikan-perbaikan program Pertukaran Mahasiswa untuk masa yang akan datang.

4. Peran dan Tugas

Pertukaran mahasiswa melibatkan pihak dua perguruan tinggi dan/atau program studi pengirim dan penerima sebagai mitra. Pada masing-masing perguruan tinggi melibatkan ketua program studi dan dosen pembimbing akademik (DPA). Tugas secara umum dari masing-masing perguruan tinggi diuraikan sebagai berikut:

a. Perguruan Tinggi Pengirim

Beberapa hal yang harus dilakukan perguruan tinggi pengirim adalah sebagai berikut:

- 1) Menjalani kerja sama dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri atau dengan konsorsium keilmuan untuk penyelenggaraan transfer kredit;
- 2) Menentukan mata kuliah yang dapat diambil atau ditempuh dalam program pertukaran mahasiswa;
- 3) Mengalokasikan kuota untuk mahasiswa *inbound* maupun mahasiswa yang melakukan *outbound* (timbang-balik/resiprokal);
- 4) Bila diperlukan, pertukaran mahasiswa diselenggarakan dengan mempertimbangkan asas keadilan bagi mahasiswa;

- 5) Melakukan pemantauan penyelenggaraan pertukaran mahasiswa.
- 6) Menilai dan mengevaluasi hasil pertukaran mahasiswa untuk dilakukan rekognisi terhadap sks mahasiswa;
- 7) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI).

b. Perguruan Tinggi Tujuan (PT Mitra)

Beberapa hal yang harus dilakukan perguruan tinggi tujuan (PT Mitra) adalah sebagai berikut:

- 1) Menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri atau dengan konsorsium keilmuan untuk penyelenggaraan transfer kredit yang dapat diikuti mahasiswa;
- 2) Menjamin terselenggaranya program pembelajaran mahasiswa dan aktivitas luar kampus mahasiswa sesuai dengan kontrak kerja sama;
- 3) Menentukan mata kuliah yang dapat diambil atau ditempuh dalam program pertukaran mahasiswa;
- 4) Mengalokasikan kuota untuk mahasiswa inbound maupun mahasiswa yang melakukan outbound (timbang-balik/resiprokal);
- 5) Bila diperlukan, menyelenggarakan seleksi pertukaran mahasiswa yang memenuhi asas keadilan dan kesetaraan bagi mahasiswa;
- 6) Menyelenggarakan pengawasan secara berkala terhadap proses pertukaran mahasiswa;
- 7) Melakukan penjaminan mutu dan mengelola penyelenggaraan pertukaran mahasiswa;
- 8) Memberikan nilai dan hasil evaluasi akhir terhadap mahasiswa untuk direkognisi di perguruan tinggi asalnya;
- 9) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI)

Untuk menentukan mata kuliah pada prodi tujuan yang relevan dengan program studi asalnya, didasarkan pada pertimbangan relevansi CPL program studi asal dengan CPL program studi tujuan yang diturunkan pada CPMK masing-masing. Pemetaan mata kuliah ini dikejakan oleh prodi tujuan. Berikut ini beberapa contoh skema penentuan program studi tujuan dan mata kuliah yang relevan untuk pertukaran mahasiswa.

a. Contoh rumusan CPL Beda Prodi Satu Perguruan Tinggi

Tabel 1. Contoh Rumusan CPL Model 1

Prodi Asal	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Prodi Tujuan	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
PAI	Aspek Keterampilan: Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif dan berdaya guna untuk	Teknik Informatika	Aspek Keterampilan: Mampu mendesain, mengimplementasi dan mengevaluasi solusi berbasis computing yang memenuhi

	pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah.		kebutuhan-kebutuhan computing pada sebuah disiplin program.
--	--	--	---

Tabel 2. Contoh Rumusan CPL Model 2

Prodi Asal	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Prodi Tujuan	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
PAI Profil Lulusan: Pendidik (Guru Qur'an Hadits)	Aspek Pengetahuan: Menguasai konsep, metode keilmuan, substansi materi, struktur, dan pola pikir keilmuan Al-qur'an-Hadits sebagai sub keilmuan dari PAI (Pendidikan Agama Islam)	IQT Profil lulusan: Akademisi bidang Al-qur'an dan Tafsir	Aspek Pengetahuan: Menguasai pengetahuan tentang ilmu-ilmu Al- Qur'an dan tafsir untuk membaca dan memahami tafsir Al-Qur'an secara baik dan tepat

b. Contoh rumusan CPL Prodi Sama di Perguruan Tinggi Berbeda

Tabel 3. Contoh Rumusan CPL Model 1

Prodi	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	MK Prodi PT A	MK Prodi PT B
PBA Profil Lulusan: Pengembangan Bahan Ajar	Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif dan berdaya guna untuk pembelajaran Bahasa Arab di sekolah/madrasah	<ul style="list-style-type: none"> - Desain Sistem Aplikasi Bahan Ajar Bahasa Arab - Pengembangan Bahan Ajar Bahasa Arab Jenjang MI/SD - Pengembangan Bahan Ajar Bahasa Arab Jenjang MTs/SMP 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Bahan Ajar - Pengembangan sumber dan media pembelajaran

Tabel 4. Contoh Rumusan CPL Model 2

Prodi	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	MK Prodi PT A	MK Prodi PT B
Ilmu Al Qur'an Tafsir (IQT)	Menghasilkan karya tafsir tematik yang berguna untuk masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman	<ul style="list-style-type: none"> - Al-Qur'an, Hadis dan Gender - Living al-Qur'an (al-Qur'an dan Sosial Budaya) - Tafsir Ayat Kisah 	<ul style="list-style-type: none"> - Tafsir Tematik Sosial dan Politik - Living Qur'an - Tafsir Tematik Ibadah dan Muamalah

c. Contoh Rumusan CPL Prodi Beda di Perguruan Tinggi Berbeda
Tabel 5. Contoh Rumusan CPL Model 1

Prodi Asal	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Prodi Tujuan PT Berbeda (Mata Kuliah)
PAI	Kompetensi Utama: Mampu berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan bahasa Arab dan Inggris dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja	Kompetensi Tambahan: Mampu mengembangkan media, alat dan bahan ajar pembelajaran Pendidikan Agama Islam	Teknik Informatika (Desain Multimedia)
	Mampu membaca al-Qur'an berdasarkan ilmu qira'at dan ilmu tajwid	Menerapkan pengetahuan dan keterampilan teknologi informasi dalam konteks pengembangan keilmuan dan implementasi bidang keahlian secara efektif dan berdaya guna untuk pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah	Teknik Informatika (Rekayasa Aplikasi)

Tabel 6. Contoh Rumusan CPL Model 2

Prodi Asal	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Prodi Tujuan PT Berbeda (Mata Kuliah)
Manajemen Dakwah Profil Lulusan: Praktisi Pengelola Dakwah	Kompetensi Utama: Menunjukkan kemampuan literasi informasi, media dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan keilmuan dan kemampuan kerja	Kompetensi Tambahan: Dapat mendisain multimedia berbasis digital	Teknik Informatika (Disain Multimedia)
Profil Lulusan: Pengembang Lembaga Dakwah	Mampu menyusun perencanaan dan strategi pengembangan lembaga dakwah (Lembaga KBIH Haji-Umroh, lembaga Zakat, Infak dan Shadaqoh (ZIS), Pesantren, Panti Asuhan, lembaga perjalanan wisata agama dan lembaga dakwah lainnya), berbasis analisis data dan informasi	Dapat merancang manajemen dakwah berbasis multimedia teknik informatika	Teknik Informatika (Rekayasa Aplikasi)

5. Output dan Pengakuan SKS

Kegiatan pertukaran mahasiswa ini memiliki beberapa alternatif output, yaitu berupa nilai sesuai sks hasil konversi, sertifikat, atau Surat Keterangan Pendamping Ijasah (SKPI). Program studi memiliki otoritas untuk menentukan konversi nilai dan pengakuan sks berdasarkan pedoman konversi yang ditetapkan. Penetapan pedoman konversi dan pengakuan sks tersebut dapat dilakukan oleh tim yang dibentuk IAIN Madura dengan melibatkan Wakil Dekan I, Ketua Program Studi, dan dosen pengampu mata kuliah.

a. Konversi Nilai

1) Ketentuan Umum Konversi

- a) Konversi mata kuliah mengandung unsur keadilan.
- b) Konversi yang dilakukan harus didasarkan peraturan perundang-undangan dalam hal kecukupan substansi dan bobot.
- c) Nilai mata kuliah yang diberikan di perguruan tinggi mitra dikonversi dengan mata kuliah universitas pengirim.

- d) Mata kuliah yang tidak dapat dikonversi di perguruan tinggi pengirim dapat dimasukkan pada SKPI.
 - e) Konversi mata kuliah memperhatikan aspek besaran SKS.
- 2) Prosedur Konversi
- a) Konversi mata kuliah mengikuti urutan sebagai berikut:
 - 1. Mata kuliah yang sama
 - 2. Mata kuliah yang memiliki substansi sama
 - 3. Mata kuliah yang serumpun
 - b) Mata kuliah konversi terbagi menjadi 3 yaitu:
 - 1. Mata kuliah yang memiliki nama dan sks yang sama, maka akan langsung dikonversi.
 - 2. Mata kuliah yang memiliki nama yang sama tetapi sks berbeda, maka akan dikonversi sesuai dengan mata kuliah program studi pengirim.
 - 3. Mata kuliah yang berbeda nama tetapi memiliki substansi yang sama, maka dikonversi sesuai dengan mata kuliah yang relevan pada program studi pengirim.

b. Nilai

Penilaian mata kuliah yang ditempuh dalam program pertukaran mahasiswa ini dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah pada program studi tujuan dengan standar penilaian sesuai dengan pedoman akademiknya. Hasil dari penilaian tersebut kemudian diterima oleh program studi pengirim dan dilakukan pelaporan pada PD-DIKTI. Dalam hal ini, program studi pengirim memiliki otoritas untuk memberikan pengakuan nilai dan besaran sks sesuai dengan pedoman konversi nilai yang sudah ditetapkan.

c. Sertifikat

Sertifikat dapat menjadi salah satu alternatif output dari program pertukaran mahasiswa jika dalam skema pengakuan sks atau konversi mata kuliah ada perbedaan bobot. Misalnya, mahasiswa mengambil mata kuliah di program studi tujuan yang melebihi besaran konversi sks yang diakui prodi asalnya. Dalam hal ini kemudian program studi melakukan konversi mata kuliah sebanyak sks yang ditetapkan, dan selebihnya diberikan pengakuan dalam bentuk sertifikat keahlian yang disertai transkrip nilai seperti pelatihan.

Sertifikat juga dapat diberikan apabila mata kuliah yang ditempuh di prodi tujuan lebih banyak menggunakan pendekatan praktik, sedangkan mata kuliah pada prodi asal mengkonversikannya dengan mata kuliah yang lebih bersifat teoritis. Dengan demikian sertifikat keahlian diberikan sebagai penghargaan atas program praktik yang diikuti, atau bentuk penghargaan lainnya.

d. SKPI

Selain bentuk nilai dan sertifikat, pengakuan terhadap hasil pertukaran mahasiswa juga dapat dimasukkan dalam SKPI. Hal ini akan memperkuat profil kompetensi mahasiswa. Output dalam bentuk SKPI ini menjadi salah satu solusi apabila jumlah sks yang dikonversikan ke dalam transkrip nilai tidak dapat diakui sepenuhnya. Dengan demikian selain pengakuan yang berupa sertifikat keahlian di atas juga dapat dimasukkan dalam SKPI. bentuk nilai dan sertifikat, pengakuan terhadap hasil pertukaran mahasiswa juga dapat dimasukkan dalam SKPI. Hal ini akan memperkuat profil kompetensi mahasiswa. Output dalam bentuk SKPI ini menjadi salah satu solusi apabila jumlah sks yang dikonversikan ke dalam transkrip nilai tidak dapat diakui sepenuhnya. Dengan demikian selain pengakuan yang berupa sertifikat keahlian di atas juga dapat dimasukkan dalam SKPI.

B. MAGANG ATAU PRAKTIK KERJA

1. Konsep

Magang adalah upaya pengembangan pengetahuan, pembentukan keterampilan dan peneguhan sikap yang dilakukan melalui belajar dengan berbuat (*learning by doing*). Magang dapat dikerjasamakan dengan perusahaan atau dunia usaha dan industri (DUDI), yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), maupun perusahaan rintisan dan lainnya. Magang dapat diarahkan pada program magang bersertifikat kompetensi sesuai profesi bidang studi mahasiswa, yaitu bekerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang sudah mendapatkan legalitas dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Magang MBKM merupakan usaha sistematis penyelenggara pendidikan dalam rangka menjamin mutu dan relevansi lulusan dengan dunia kerja dan industri melalui kemitraan dengan lembaga/perusahaan. Dalam hal ini program studi menjalin kerja sama dengan mitra dan mengidentifikasi capaian pembelajaran lulusan.

2. Persyaratan

a. Syarat Umum

- 1) Mahasiswa aktif dan terdaftar di PD-Dikti;
- 2) Mendapat persetujuan dari Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan/atau Ketua Program Studi
- 3) Minimal pada semester 5 (lima);
- 4) Mendapatkan persetujuan lembaga/perusahaan mitra magang;

b. Syarat Khusus

Syarat khusus ditetapkan oleh masing-masing Mitra.


3. Mekanisme

Untuk mengikuti program magang atau praktik kerja, mekanisme umum yang dapat dilakukan adalah:

- a. Perguruan tinggi (program studi) melakukan kerja sama dengan lembaga mitra dengan menyepakati kompetensi (CPL) atau sertifikat kompetensi yang akan diberikan kepada mahasiswa.
- b. Program studi melakukan pendaftaran calon peserta magang atau praktik kerja;
- c. Mahasiswa menyiapkan desain program magang yang akan dilakukan;

- d. Mahasiswa mengikuti seleksi yang dilaksanakan oleh prodi asal mahasiswa;
- e. Mahasiswa melaksanakan kegiatan program magang pada lembaga/perusahaan mitra yang dituju;
- f. Mahasiswa mengikuti kegiatan evaluasi/penilaian yang dilakukan oleh program studi dan lembaga/perusahaan mitra tempat mahasiswa magang;
- g. Hasil belajar mahasiswa dilakukan konversi atau alih kredit semester oleh program studi asal mahasiswa sebagai pengakuan perolehan sks;
- h. Program studi pada perguruan tinggi asal mahasiswa melaporkan hasil studi mahasiswa yang mengikuti program magang atau praktik kerja dalam laman laporan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) sesuai ketentuan.

Mekanisme pelaksanaan program magang atau praktik kerja tersebut dapat disajikan dalam bagan alur sebagai berikut:



Sumber: Buku Panduan MBKM Dirjen Dikti, Kemdikbud (2020)

4. Peran dan Tugas

Kegiatan magang atau praktik kerja ini melibatkan perguruan tinggi dengan lembaga/perusahaan mitra. Perguruan tinggi sebagai pengelola kurikulum dan yang mengirimkan mahasiswa, sedangkan lembaga/perusahaan sebagai mitra tempat mahasiswa magang/praktik kerja. Secara umum, peran dan tugas masing-masing dijelaskan sebagai berikut:

a. Perguruan Tinggi

- 1) Melakukan kerja sama dengan lembaga/perusahaan mitra yang dapat menjadi tempat magang.
- 2) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti program magang atau praktik kerja dengan cara menerima pendaftaran dan seleksi.
- 3) Menugaskan dosen pembimbing untuk melakukan pendampingan, pelatihan, monitoring, serta evaluasi terhadap kegiatan magang atau praktik kerja.
- 4) Memfasilitasi kebutuhan administratif mahasiswa seperti surat perijinan, surat tugas, dan lainnya.
- 5) Melakukan penyetaraan/rekognisi jam kegiatan magang atau praktik kerja untuk diakui sebagai sks.
- 6) Melaporkan hasil kegiatan asistensi mengajar pada PD-DIKTI sesuai dengan ketentuan.

b. Lembaga/Perusahaan Mitra

- 1) Menjamin terlaksananya kegiatan magang yang berkualitas, di lembaga/mitra sesuai dengan perjanjian kerja sama;
- 2) Menyediakan supervisor/ mentor/ coach yang mendampingi mahasiswa/kelompok mahasiswa selama magang.
- 3) Memberikan hak dan jaminan sesuai peraturan perundangan (asuransi kesehatan, keselamatan kerja, hak karyawan magang).
- 4) Supervisor mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama magang, dan bersama dosen pembimbing memberikan penilaian.

5. Output dan Pengakuan SKS

Output utama dari program magang/praktik kerja ini adalah nilai yang dikonversikan dari penilaian kinerja mahasiswa secara komprehensif. Apabila memungkinkan, output juga dapat berupa sertifikat kompetensi profesi dan pengakuan pada SKPI. Penyetaraan bobot sks dapat dilakukan dalam tiga bentuk yaitu: a) Penyetaraan bentuk bebas; b) Penyetaraan bentuk terstruktur; dan c) penyetaraan bentuk gabungan.

Pemegang otoritas dalam penetapan konversi nilai dan pengakuan sks adalah ketua program studi. Sedangkan sertifikat kompetensi dapat dikeluarkan

oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) baik yang dibuat oleh kampus maupun bekerjasama dengan lembaga lain yang mendapat pengakuan dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Dalam penetapan pedoman konversi dan pengakuan sks tersebut, perguruan tinggi dapat membentuk tim konversi yang melibatkan Wakil Dekan I, Ketua program studi/lembaga mitra terkait, dan dosen.

a. Penyetaraan bentuk bebas

Kegiatan MBKM magang selama 6 bulan disetarakan dengan maksimal 20 sks tanpa penyetaraan dengan mata kuliah. Penilaian dan penyetaraan dibagi menjadi dua bentuk yaitu *hardskill* dan *soft skill*.

Tabel 7. Contoh Penyetaraan Magang Bentuk Bebas

<u>Hardskills</u>	<u>Bobot SKS</u>
1) Merumuskan permasalahan teknis lapangan	3 sks
2) Membuat laporan, presentasi, atau publikasi	4 sks
3) Menyelesaikan permasalahan teknis lapangan	3 sks
<u>Softskills</u>	<u>Bobot SKS</u>
1) Integritas	2 sks
2) Tanggung jawab	2 sks
3) Kerja Keras	2 sks
4) Kreativitas	2 sks
5) kemampuan berkomunikasi	2 sks

b. Penyetaraan bentuk terstruktur

Kegiatan magang dengan pengakuan maksimal 20 sks dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah yang ditawarkan dan sejalan dengan kompetensi magang yang dijalankan.

Tabel 8. Contoh Penyetaraan Magang Bentuk Terstruktur

No	Mata Kuliah	Bobot SKS
1)	Laporan Kerja Praktik	4 sks
2)	Manajemen dalam Perspektif Islam	3 sks
3)	Entrepreneurship	3 sks
4)	Digital Marketing	3 sks
5)	Leadership	2 sks
6)	Finansial Technology	3 sks
7)	Perilaku Konsumen	2 sks

c. Penyetaraan bentuk gabungan

Penyetaraan tipe ini merupakan gabungan bentuk bebas dan bentuk terstruktur. Kegiatan magang dapat dilakukan dengan menggabungkan mata kuliah dan kemampuan hard skill maupun soft skill.

Tabel 9. Contoh Penyetaraan Magang Bentuk Gabungan

Prodi	CPL Wirausaha	Ekuivalensi MK	Bobot SKS
-------	---------------	----------------	-----------

Ilmu Komunikasi	Mampu melakukan praktik awal wirausaha dengan pemahaman	Kewirausahaan sosial	3 sks
		Etika bisnis	2 sks
		Pengantar manajemen dan bisnis	2 sks
	konsep wirausaha yang komprehensif	Pemasaran digital	3 sks
		Wirausaha: 1.Desain wirausaha dan presentasi	3 sks
		2.Praktik wirausaha	4 sks
		3.Laporan pelaksanaan wirausaha dan presentasi	3 sks
Jumlah			20 sks

C. ASISTENSI MENGAJAR DI SATUAN PENDIDIKAN

1. Konsep

Pembelajaran dalam bentuk program asistensi mengajar dilakukan oleh mahasiswa di satuan pendidikan seperti PAUD/TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK/MAK. Satuan pendidikan tempat praktik mengajar dapat berada di kabupaten/kota maupun di daerah terpencil, terdepan dan perbatasan.

Kegiatan asistensi mengajar dapat diikuti oleh mahasiswa dari berbagai program studi yang ada di IAIN Madura dan dibimbing oleh dosen yang memenuhi syarat sebagai pembimbing dan oleh guru pamong tempat mahasiswa melaksanakan asistensi.

Kegiatan ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di sekolah, membantu pemerataan kualitas pendidikan, serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman.

2. Persyaratan

a. Syarat Umum

- 1) Mahasiswa aktif dan terdaftar di PD-Dikti;
- 2) Mendapat persetujuan dari Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan/atau Ketua/Koordinator Program Studi;
- 3) Telah lulus mata kuliah yang dipersyaratkan program studi;

b. Syarat Khusus

Syarat khusus Jika ada ditetapkan oleh penganggung jawab missal Fakultas, Program studi.

3. Mekanisme

Perguruan Tinggi terlebih dahulu melakukan kerja sama kemitraan dengan Dinas Pendidikan dan/atau Kementerian Agama Provinsi dan Kabupaten/Kota serta sekolah/madrasah mitra. Dalam rangka pelaksanaan asistensi mengajar, program studi merumuskan *hard skills* dan *soft skill* sebagai gambaran capaian pembelajaran yang telah ditetapkan untuk bobot sks sebesar 20 sks dari kegiatan asistensi mengajar dan membuat pedoman pelaksanaan kegiatan dalam rangka penjaminan mutu.

Untuk melaksanakan program asistensi mengajar ini, secara umum mengikuti mekanisme sebagai berikut:

- 1) Mahasiswa melakukan konsultasi dengan prodi dan dosen pembimbing akademik (DPA)
- 2) Mahasiswa melakukan pendaftaran program asistensi mengajar;
- 3) Program studi melakukan verifikasi dan seleksi untuk menetapkan peserta yang memenuhi syarat;
- 4) Mahasiswa mengikuti pembekalan program asistensi mengajar;
- 5) Program studi berkolaborasi dengan satuan pendidikan tempat praktik terkait dengan program yang akan dilaksanakan;
- 6) Mahasiswa melaksanakan praktik asistensi mengajar;
- 7) Mahasiswa menyusun laporan kegiatan dan mempresentasikan;
- 8) Mengikuti kegiatan evaluasi/penilaian yang dilakukan oleh program studi, dosen pembimbing, dan guru pamong pada tempat mengajar;
- 9) Hasil belajar mahasiswa dilakukan konversi atau alih kredit semester oleh program studi asal mahasiswa sebagai pengakuan perolehan sks;
- 10) Program studi melaporkan hasil studi mahasiswa yang mengikuti program asistensi mengajar dalam laman laporan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) sesuai ketentuan.

Alur proses kegiatan asistensi mengajar ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 10: Alur Proses Program Asistensi Mengajar di Satuan

Sumber: Buku Panduan MBKM Dirjen Dikti, Kemdikbud (2020)

4. Peran dan Tugas

Program asistensi mengajar ini melibatkan beberapa lembaga di dalam dan di luar kampus. Dalam penjelasan ini hanya diuraikan peran dan tugas perguruan tinggi dan lembaga tempat mahasiswa melakukan asistensi mengajar. Dalam pelaksanaannya, perguruan tinggi melibatkan program studi dan dosen pembimbing lapangan. Sedangkan lembaga tempat praktik juga melibatkan guru pamong atau pendamping.

a. Perguruan Tinggi

- 1) Melakukan kerja sama dengan mitra satuan pendidikan, mengurus izin dari dinas pendidikan atau kementerian agama, dan menyusun program bersama satuan pendidikan setempat.
- 2) Perguruan tinggi dapat melakukan kerja sama dengan program Indonesia Mengajar, Forum Gerakan Mahasiswa Mengajar Indonesia (FGMMI), MGMP, dan program-program lain yang direkomendasikan oleh Kemendikbud atau Kemenag.

- 3) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti program mengajar di satuan pendidikan formal maupun non-formal dengan melakukan pendaftaran dan seleksi.
- 4) Data satuan pendidikan dapat diperoleh dari Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama setempat. Kebutuhan jumlah tenaga asisten mengajar dan mata pelajarannya didasarkan pada kebutuhan masing-masing satuan pendidikan.
- 5) Menugaskan dosen pembimbing untuk melakukan pendampingan, pelatihan, monitoring, serta evaluasi terhadap kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang dilakukan oleh mahasiswa.
- 6) Memfasilitasi kebutuhan administratif mahasiswa seperti surat perijinan, surat tugas, dan lainnya.
- 7) Melakukan penyetaraan/rekognisi jam kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan untuk diakui sebagai sks.
- 8) Melaporkan hasil kegiatan asistensi mengajar pada PD-DIKTI sesuai dengan ketentuan.

b. Lembaga Pendidikan Mitra (Sekolah/Madrasah)

- 1) Menjamin terselenggaranya kegiatan asistensi mengajar sesuai dengan perjanjian kerja sama;
- 2) Menunjuk guru pamong/pendamping mahasiswa yang melakukan kegiatan mengajar di satuan pendidikan.
- 3) Bersama-sama dosen pembimbing melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa.
- 4) Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi sks mahasiswa.

5. Output dan Pengakuan SKS

Output utama dari program asistensi mengajar ini adalah nilai yang dikonversikan dari penilaian kinerja mahasiswa secara komprehensif. Apabila diperlukan, output juga dapat berupa sertifikat dan pengakuan pada SKPI. Mahasiswa yang telah melaksanakan program asistensi mengajar diakui perolehan kredit semesternya sebagai bentuk transfer kredit semester dalam pemenuhan beban kredit semester pada program sarjana sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kurikulum program studi tersebut. Pengakuan kredit semester tersebut didasarkan pada kesesuaian dan kesetaraan capaian pembelajaran serta bobot

kredit semester yang dicapai mahasiswa selama mengikuti program asistensi mengajar.

Penilaian dapat dilakukan oleh dosen pembimbing berdasarkan hasil penilaian yang diberikan guru pamong di sekolah tempat mahasiswa mengajar, serta peningkatan pengetahuan, sikap, dan perilaku siswa yang sesuai dengan ajuan program yang dirancang oleh mahasiswa. Pengakuan sks berdasarkan pada *hard skills* dan *soft skills* sebagai gambaran capaian pembelajaran yang telah ditetapkan untuk bobot sks sebesar 20 sks dari kegiatan asistensi mengajar.

Pemegang otoritas dalam penetapan konversi nilai dan pengakuan sks adalah ketua program studi. Sedangkan penetapan pedoman konversi dan pengakuan sks tersebut, perguruan tinggi dapat membentuk tim konversi yang melibatkan Wakil Dekan I, Ketua dan Sekretaris Jurusan, Ketua prodi, lembaga mitra terkait, dan dosen. Adapun contoh pengakuan sks program asistensi mengajar adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Contoh Pengakuan SKS Program Asistensi Mengajar

CPL Mengajar	Ekuivalensi MK	Jumlah SKS
Mahasiswa melakukan praktik mengajar secara online /daring dengan baik dan tepat	Perencanaan Pembelajaran (Daring/Luring)	5
	Pelaksanaan Praktik Pembelajaran	6
	Pengembangan materi dan media pembelajaran	2
	Evaluasi Hasil Belajar	2
	Pelaksanaan Program Non Kurikuler	2
	Laporan Pelaksanaan Praktik Mengajar dan Presentasi	3
Jumlah		20

Prodi melakukan sinkronisasi terhadap mata kuliah di kurikulum berjalan untuk memberikan rekognisi terhadap kegiatan asistensi mengajar mahasiswa. Keterampilan-keterampilan berikut bisa menjadi pertimbangan dalam melakukan rekognisi sks. Prodi menentukan bobot sks dengan acuan maksimal 20 sks.

1) *Islamic values*

- 2) *Moral education*
- 3) Moderasi beragama
- 4) *Leadership*
- 5) Kepemimpinan
- 6) Kolaborasi
- 7) Berpikir kritis
- 8) *Problem solving*
- 9) Kreativitas dan Inovasi
- 10) Dan lain sebagainya

Prodi juga bisa melakukan rekognisi sks dengan kombinasi program terstruktur dan program bebas.

D. PENELITIAN/RISET

1. Konsep

Bagi mahasiswa yang memiliki minat dan bakat menjadi peneliti, MBKM dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan penelitian di lembaga riset/pusat studi/laboratorium, baik internal maupun eksternal perguruan tinggi asal. Melalui penelitian mahasiswa dapat membangun cara berpikir kritis, hal yang sangat dibutuhkan untuk berbagai rumpun keilmuan pada jenjang pendidikan tinggi. Dengan kemampuan berpikir kritis mahasiswa akan lebih mendalami, memahami, dan mampu melakukan metode riset secara lebih baik. Bagi mahasiswa yang memiliki minat dan keinginan berprofesi dalam bidang riset, peluang untuk magang di laboratorium pusat riset merupakan dambaan mereka. Selain itu, laboratorium/lembaga riset/pusat studi terkadang kekurangan asisten peneliti saat mengerjakan proyek riset yang berjangka pendek (1 semester).

Tujuan Program Penelitian/Riset antara lain:

- a. Mahasiswa dapat meningkatkan mutu penelitiannya.
- b. Mahasiswa memperkuat kemampuan dan bakatnya dalam bidang penelitian.
- c. Mahasiswa mendapatkan kompetensi penelitian melalui pembimbingan langsung oleh peneliti/dosen pembimbing di lembaga riset/pusat studi/laboratorium.
- d. Mahasiswa mendapatkan pengalaman langsung dalam bidang penelitian di Lembaga riset/pusat studi/ laboratorium.
- e. Lembaga riset/pusat studi/laboratorium memperoleh tambahan sumber daya peneliti dan regenerasi peneliti sejak dini.
- f. IAIN Madura dapat meningkatkan mutu dosen/peneliti serta memperluas jejaring penelitian secara kolaboratif dengan lembaga riset/pusat studi/laboratorium atau Lembaga mitra lainnya.

2. Persyaratan

a. Syarat Umum

- 1) Mahasiswa aktif dan terdaftar di PD-DIKTI;
- 2) Mendapat persetujuan dari Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan/atau Ketua Program Studi;
- 3) Minimal sudah menempuh empat (4) semester;

b. Syarat Khusus


Syarat khusus ditetapkan oleh LP2M IAIN Madura.

3. Mekanisme

Dalam pelaksanaan kegiatan penelitian/riset MBKM ini, terlebih dahulu perguruan tinggi melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga mitra yang relevan. Lembaga mitra ini dapat berasal dari perguruan tinggi, laboratorium, pusat studi, dan lainnya yang memiliki program riset atau dapat dijadikan tempat magang/ asistensi riset. Adapun mekanisme pelaksanaan penelitian/ riset secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Perguruan tinggi melakukan kerja sama dengan lembaga mitra, kemudian ditindaklanjuti perumusan kompetensi (CPL) yang akan diberikan kepada mahasiswa. Perumusan tersebut melibatkan fakultas, program studi, dan LP2M.
- b. Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan diketahui oleh prodi, mahasiswa mendaftarkan rencana penelitian yang sesuai dengan keilmuan prodinya ke lembaga riset/pusat studi/laboratorium melalui LP2M.
- c. LP2M bersama prodi menetapkan dosen pembimbing serta mengkomunikasikan ke lembaga riset/ pusat studi/ laboratorium mitra untuk program asistensi riset.
- d. Mahasiswa melaksanakan kegiatan riset sesuai dengan arahan dari lembaga riset/ pusat studi/ laboratorium tempat melakukan riset.
- e. Mahasiswa mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- f. Mahasiswa menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan ke LP2M atau program studi dalam bentuk laporan penelitian/skripsi, artikel jurnal ilmiah, dan/atau output lainnya.
- g. Mahasiswa melakukan presentasi output penelitian/ riset di hadapan pembimbing/penguji.
- h. LP2M bersama dosen pembimbing memberikan penilaian dan menyampaikan hasilnya kepada program studi.
- i. Program studi melaporkan hasil studi mahasiswa yang mengikuti program penelitian/riset dalam laman laporan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) sesuai ketentuan.

Alur pelaksanaan program penelitian/riset ini secara umum digambarkan sebagai berikut:



Gambar 11: Alur Pelaksanaan Program Penelitian/Riset

Sumber: Buku Panduan MBKM Dirjen Dikti, Kemdikbud (2020)

4. Peran dan Tugas

Program penelitian/riset ini melibatkan peran dan fungsi perguruan tinggi dan lembaga mitra tempat melaksanakan penelitian. Secara umum peran dan fungsi masing-masing pihak dijelaskan sebagai berikut:

a. Perguruan Tinggi

- 1) Membuat kesepakatan kerja sama dengan mitra dari lembaga riset/laboratorium riset/pusat studi yang diinisiasi oleh LP2M atau fakultas/prodi.
- 2) Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui penelitian/riset.
- 3) Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi program riset di lembaga/laboratorium riset /pusat studi.
- 4) Menunjuk dosen pembimbing untuk melakukan pembimbingan, pengawasan, serta bersama-sama dengan peneliti di lembaga/laboratorium riset/pusat studi untuk memberikan nilai.
- 5) Manfasilitasi kebutuhan administratif mahasiswa seperti surat perijinan, surat tugas, dan lainnya.

- 6) Menyusun form logbook untuk mencatat proses pelaksanaan kegiatan.
- 7) Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan riset di lembaga riset/laboratorium/pusat studi menjadi mata kuliah yang relevan (sks) serta program berkesinambungan.
- 8) Melaporkan hasil kegiatan penelitian/riset pada PD-DIKTI sesuai dengan ketentuan.

b. Lembaga Mitra

- 1) Menjamin terselenggaranya kegiatan riset mahasiswa di lembaga riset/pusat studi/laboratorium mitra sesuai dengan perjanjian kerja sama.
- 2) Menunjuk pendamping dari lembaga riset/ pusat studi/ laboratorium mitra untuk mahasiswa dalam menjalankan riset.
- 3) Bersama-sama dengan dosen pembimbing melakukan evaluasi dan penilaian terhadap proyek riset yang dilakukan oleh mahasiswa.

5. Output dan Pengakuan SKS

Output utama dari program penelitian/riset ini adalah nilai yang dikonversikan dari penilaian kinerja mahasiswa secara komprehensif. Apabila diperlukan, output juga dapat berupa sertifikat dan pengakuan pada SKPI. Kegiatan ini juga dapat menghasilkan beberapa outcome/luaran, di antaranya: artikel yang publish di jurnal, buku, atau Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Mahasiswa yang telah melaksanakan program penelitian/riset diakui perolehan kredit semesternya sebagai bentuk transfer kredit semester dalam pemenuhan beban kredit semester pada program sarjana sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kurikulum program studi dengan maksimal sebesar 20 sks. Pengakuan kredit semester tersebut didasarkan pada kesesuaian dan kesetaraan output dengan capaian pembelajaran serta bobot kredit semester yang dicapai mahasiswa selama mengikuti program penelitian/riset.

Pemegang otoritas dalam penetapan konversi nilai dan pengakuan sks adalah ketua/koordinator program studi. Sedangkan penetapan pedoman konversi dan pengakuan sks tersebut, perguruan tinggi dapat membentuk tim konversi yang melibatkan Wakil Dekan I, Ketua prodi, LP2M/unit/lembaga terkait, dan dosen.

Berikut contoh penghitungan pengakuan sks dari program penelitian/riset:

Tabel 11. Contoh Pengakuan SKS Program Penelitian/Riset

CPL Penelitian	Ekuivalensi MK	Jumlah SKS
Mahasiswa menghasilkan karya penelitian/riset yang relevan dengan kompetensi program studi.	Metodologi penelitian	4
	Statistika	4
	Pemanfaatan Teknologi dalam Penelitian	2
	Penulisan buku dan artikel jurnal ilmiah	4
	Skripsi/Laporan Akhir	6
Jumlah		20

E. STUDI/PROYEK INDEPENDEN

1. Konsep

Studi/proyek independen merupakan program yang memberikan ruang ekspresi akademik mahasiswa untuk menghasilkan karya yang diperoleh dari hasil pembelajaran, penelitian maupun pengabdian, yang dapat dikompetisikan secara nasional, maupun internasional serta didaftarkan untuk mendapatkan HKI.

Kegiatan studi/proyek independen dapat dilaksanakan dan difasilitasi oleh fakultas/prodi bersama LP2M sebagai penanggungjawab kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk kegiatan individual dan atau kerja kelompok berdasarkan satu disiplin keilmuan atau lintas disiplin keilmuan mahasiswa di perguruan tinggi tersebut.

Pada hasil studi/proyek independen yang dilakukan secara kelompok, diwajibkan pada tiap mahasiswa untuk memunculkan distingsi keilmuan pada program studi yang melekat. Sebagai contoh produk dari studi/ proyek independen untuk satu disiplin keilmuan tertentu:

- a. Mahasiswa program studi *akhwalussyakhsiyah* dapat menghasilkan karya inovasi Kampung Ramah Anak sebagai wujud inovasi di bidang Hukum Keluarga.
- b. Mahasiswa program studi Ekonomi Syariah mampu mengembangkan technopreunership untuk mengembangkan wisata lokal di tiap daerah.
- c. Mahasiswa program studi Komunikasi Penyiaran Islam mampu mengembangkan program teknologi tepat guna dalam rangka membangun Kampung Digital melalui literasi digital atau membangun masyarakat melek politik melalui proyek literasi politik.

Sebagai contoh produk studi/proyek independen untuk lintas disiplin keilmuan, gabungan beberapa program studi dapat melakukan riset pemberdayaan dengan mendorong masyarakat untuk membuat koperasi sesuai dengan kebutuhan komunitas. Studi/proyek independen pembuatan koperasi ini dapat dilakukan oleh gabungan beberapa prodi, yakni prodi Ekonomi Syariah dan Perbankan untuk aspek ekonomi, prodi Pengembangan Masyarakat Islam untuk aspek pemberdayaan masyarakat, bahkan prodi PAI untuk mewujudkan nilai-nilai keislaman seperti kejujuran, keterbukaan dan musyawarah, sesuai dengan nilai etis dalam Islam.

Tujuan studi/proyek independen antara lain:

- a. Mahasiswa mampu mewujudkan gagasannya dalam mengembangkan produk inovatif yang sesuai dengan visi misi IAIN Madura
- b. Mengembangkan karya pembelajaran, penelitian dan pengabdian menjadi produk triangle yang saling bersinergi.
- c. Menyelenggarakan diseminasi karya pendidikan, penelitian dan pengabdian dalam bingkai moderasi beragama.
- d. Meningkatkan prestasi mahasiswa dalam skala regional, nasional maupun internasional.
- e. Memperkuat kajian keislaman dan keindonesiaan pada kegiatan studi/proyek independent.

2. Persyaratan

- a. Syarat Umum
 - 1) Mahasiswa aktif dan terdaftar di PD-DIKTI;
 - 2) Mendapat persetujuan dari Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan/atau Ketua Program Studi;
 - 3) Minimal sudah menempuh empat semester;
- b. Syarat Khusus

Syarat khusus ditetapkan oleh masing-masing penanggungjawab

3. Mekanisme


Studi/ proyek independen dapat dilakukan oleh mahasiswa secara mandiri atau berkelompok. Studi/proyek independen menjadi alternatif untuk mendapatkan karya teknologi atau seni budaya dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat. Untuk melaksanakan kegiatan studi/ proyek independen, PTKI terlebih dahulu menetapkan kriteria dan persyaratan yang diperlukan dan membuat pedoman pelaksanaan kegiatan dalam rangka penjaminan mutu.

Kegiatan studi/ proyek independen ini secara umum mengikuti alur mekanisme sebagai berikut:

- a. Mahasiswa berkonsultasi kepada Dosen Pembimbing Akademik (DPA) atau ketua/koordinator program studi terkait rencana mengikuti kegiatan studi/proyek independen.

- b. Mahasiswa melakukan pendaftaran pada program studi atau LP2M atau unit kerja yang telah ditentukan;
- c. Mahasiswa mengikuti seleksi program dengan menyusun proposal. Apabila mahasiswa lolos maka lanjut kegiatan studi/ proyek independen. Namun jika tidak lolos maka mahasiswa mengikuti perkuliahan reguler;
- d. Program studi berkoordinasi dengan LP2M untuk menentukan dosen pembimbing;
- e. Mahasiswa melaksanakan kegiatan studi/proyek independen dengan bimbingan dari dosen pembimbing;
- f. Mahasiswa menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan ke LP2M atau program studi dalam bentuk laporan hasil kegiatan, artikel jurnal ilmiah, dan/atau output lainnya;
- g. Mahasiswa mempresentasikan hasil studi/proyeknya dan diberikan penilaian oleh pembimbing atau tim penguji yang ditetapkan;
- h. Program studi melakukan konversi nilai atau alih kredit semester sebagai pengakuan perolehan sks;
- i. Program studi melaporkan hasil studi mahasiswa yang mengikuti kegiatan studi/proyek independen dalam laman laporan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) sesuai ketentuan.

Alur mekanisme pelaksanaan studi/proyek independen ini secara umum digambarkan sebagai berikut:



Gambar 12: Alur Mekanisme Pelaksanaan Studi/Proyek Independen

Sumber: Buku Panduan MBKM Dirjen Dikti, Kemdikbud (2020)

4. Peran dan Tugas

Kegiatan studi/proyek independen ini melibatkan peran dan fungsi perguruan tinggi dan lembaga mitra untuk tempat melaksanakan studi/proyek independen. Secara umum peran dan fungsi masing-masing pihak dijelaskan sebagai berikut:

a. Perguruan Tinggi

- 1) Melakukan komunikasi dan kerja sama dengan lembaga/institusi/masyarakat yang akan menjadi mitra studi/proyek independen melalui LP2M.
- 2) Menyusun pedoman teknis kegiatan studi/proyek independen.
- 3) Melakukan sosialisasi program studi/proyek independen kepada dosen, mahasiswa, dan lembaga mitra/masyarakat.
- 4) Melakukan pendaftaran dan seleksi proposal kegiatan studi/proyek independen.

- 5) Menunjuk dosen pembimbing untuk melakukan pembimbingan, pengawasan, serta bersama-sama dengan tim penguji untuk memberikan nilai.
 - 6) Memfasilitasi kebutuhan administratif mahasiswa seperti surat perijinan, surat tugas, dan lainnya.
 - 7) Menyusun form logbook untuk mencatat proses pelaksanaan kegiatan.
 - 8) Menetapkan kebijakan rekognisi pada prestasi studi/proyek independen.
 - 9) Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan studi/proyek independen dengan konversi nilai dan pengakuan sks.
 - 10) Melaporkan hasil kegiatan studi/proyek independen pada PD-DIKTI sesuai dengan ketentuan.
- b. Lembaga Mitra/Masyarakat
- 1) Menjamin terselenggaranya kegiatan studi/proyek independen secara lancar dan mengikuti standar mutu yang ditetapkan.
 - 2) Bila diperlukan, dapat menunjuk pendamping dari lembaga/ masyarakat untuk mengarahkan mahasiswa dalam menjalankan studi/proyek independen.
 - 3) Bersama-sama dengan dosen pembimbing melakukan evaluasi dan penilaian terhadap studi/proyek independen yang dilakukan oleh mahasiswa.

5. Output dan Pengakuan SKS

Output utama dari program studi/proyek independen ini adalah nilai yang dikonversikan dari penilaian kinerja mahasiswa secara komprehensif. Apabila diperlukan, output juga dapat berupa sertifikat dan pengakuan pada SKPI. Kegiatan ini juga dapat menghasilkan beberapa outcome/luaran, diantaranya: artikel yang publish di jurnal, buku, atau HKI. Pengakuan sks dalam rangka pelaksanaan studi/proyek independen, program studi merumuskan hard skills dan soft skills sebagai gambaran capaian pembelajaran yang telah ditetapkan untuk bobot sks maksimal sebesar 20 sks.

Penyetaraan 20 sks tersebut dapat direkognisi dengan beberapa matakuliah dalam satu semester baik gasal ataupun genap sesuai buku pedoman kurikulum di tiap program studi.

Pemegang otoritas dalam penetapan konversi nilai dan pengakuan sks adalah ketua/koordinator program studi. Sedangkan penetapan pedoman konversi dan pengakuan sks tersebut, perguruan tinggi dapat membentuk tim konversi yang melibatkan Wakil Dekan I, Ketua prodi, LP2M/unit/lembaga terkait, dan dosen. Adapun contoh pengakuan sks dan konversinya ke dalam matakuliah setara dengan 20 sks adalah:

Tabel 12. Contoh Pengakuan SKS Program Studi/Proyek Independen

CPL Proyek Independen	Ekuivalensi MK	Jumlah SKS
Mahasiswa menghasilkan karya penelitian/riset atau proyek yang relevan dengan kompetensi program studinya.	Metodologi penelitian	4
	PKL atau Magang	2
	KKN	4
	MK Prodi (yang relevan dengan jenis proyek mahasiswa)	4
	Skripsi/Laporan Akhir	6
Jumlah		20

Selain pengakuan sks dengan bentuk konversi ke dalam mata kuliah, dapat juga dilakukan pengakuan sks yang berorientasi pada luaran hasil inovasi mahasiswa.

Tabel 13. Contoh Pengakuan SKS Berorientasi Luaran Inovasi

CPL Proyek Independen	Ekuivalensi MK	Jumlah SKS
Menghasilkan karya yang diperoleh dari hasil pembelajaran, penelitian maupun pengabdian, yang dapat dikompetisikan secara nasional, maupun internasional serta didaftarkan secara HKI dalam bingkai moderasi beragama	Novelty Studi/Proyek Independen	3
	Aktualisasi Visi Misi Institusi dan Moderasi Beragama dalam Program Independen	2
	Strategi Pengembangan Produk/Karya independen	2
	Sumber Gagasan Produk Proyek Independen	2
	Laporan Hasil dan Diseminasi Proyek	3
	Luaran Hasil Proyek independen yang didaftarkan secara HKI (Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merk dll)	4
	Luaran Hasil Proyek Independen yang di	4
	Publikasi pada jurnal	

	terakreditasi (Sinta 5-1)	
	JUMLAH	20

F. PROYEK KEMANUSIAAN

1. Konsep

Posisi geografis Indonesia yang berada di lintas garis katulistiwa meniscayakan pergerakan yang dinamis dan dalam beberapa kasus mengalami anomali. Situasi ini menjadikan aspek fisik-biologis Indonesia memiliki potensi besar terus mengalami perubahan dalam jangka panjang yang apabila tidak direspons dengan baik akan memberikan dampak berupa bencana alam. Bukti ini bisa dilihat dalam sejarah Indonesia yang telah mengalami seluruh jenis bencana alam yang bisa diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelompok, yaitu (1) lautan dan perairan, (2) pegunungan dan perbukitan, (3) pertanian, dan (4) per-iklim-an.

Jenis-jenis bencana lautan dan perairan misalnya tsunami, gelombang tinggi, abrasi, dan banjir. Pegunungan dan perbukitan misalnya erupsi gunung merapi, tanah longsor, dan kebakaran hutan. Kelompok pertanian misalnya bencana pergerakan tanah (likuifaksi), kekeringan, dan pelumpuran (banjir lumpur). Bencana per-iklim-an misalnya badai angin dan kemarau panjang. Dengan situasi fisik geografis ini, Indonesia menjadi wilayah dengan potensi berbagai bencana yang tinggi dan terjadi sepanjang waktu.

Secara sosial, Indonesia merupakan negara dengan tingkat kemajemukan yang tinggi. Ragam suku, etnik, bahasa, agama, dan kebudayaan berpotensi menjadi sumber konflik yang tinggi. Beberapa kasus konflik horisontal telah terjadi dan memberikan efek yang sistemik bagi kehidupan berbangsa. Demokrasi kemudian menjadi pilihan paling representatif bagi bangsa dengan tingkat heterogenitas yang tinggi. Semua kelompok memiliki ruang yang relatif sama dan proporsional yang secara otomatis akan memunculkan dinamika sosial dalam intensitas yang tinggi. Kompetisi menjadi proses sosial yang tidak bisa dihindari yang secara politik menghasilkan dua kelompok yang berbeda dalam satu pasangan (*binary opposition*) seperti kaya-miskin, maju-terbelakang, modern-tradisional, dan seterusnya.

Implikasi lebih jauh, hubungan oposisi biner ini memunculkan kelompok-kelompok marginal dan rentan yang membutuhkan perhatian agar memiliki sumberdaya yang memadai dalam rangka mencapai atau setidaknya menjaga sisi-sisi kemanusiaan yang paling mendasar.

Skema transformasi terhadap kelompok-kelompok marginal dan rentan perlu dilakukan dalam berbagai variasi dengan melibatkan *stakeholders* sebanyak-banyaknya termasuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Mahasiswa menjadi sumberdaya yang potensial untuk menggerakkan proyek transformasi kemanusiaan ini melalui skema pembelajaran yang sistematis, inovatif, dan terstruktur.

Tujuan Proyek Kemanusiaan:

- a. Memfasilitasi mahasiswa melaksanakan pembelajaran dalam skema MBKM melalui impementasi proyek kemanusiaan yang berorientasi kepada transformasi dan pemberdayaan masyarakat.
- b. Meningkatkan partisipasi *stakeholders* secara kreatif dan inovatif dalam proyek transformasi kemanusiaan melalui skema pembelajaran yang integratif dan terstruktur.
- c. Meningkatkan responsibilitas mahasiswa dan *stakeholders* terhadap isu-isu kemanusiaan, pemberdayaan kelompok marginal dan rentan melalui gerakan pendidikan kolaboratif.

2. Persyaratan

a. Syarat Umum

- 1) Mahasiswa aktif dan terdaftar di PD-DIKTI;
- 2) Mendapat persetujuan dari Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan/atau Ketua Program Studi;
- 3) Minimal sudah menempuh empat (4) semester;

b. Syarat Khusus

Syarat khusus ditetapkan oleh masing-masing penanggungjawab.

3. Mekanisme dan Prosedur

Mekanisme pelaksanaan MBKM proyek kemanusiaan diselenggarakan melalui mekanisme kerja sama perguruan tinggi dengan pihak-pihak di luar kampus yang menangani program-program kemanusiaan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Proyek kemanusiaan yang diselenggarakan tidak hanya berorientasi terhadap kualitas penuntasan isu-isu sasaran sebagaimana target

program, tetapi juga memberi ruang yang memadai untuk proses pembelajaran kepada mahasiswa. Oleh karena itu maka sejak awal proyek kemanusiaan yang dilaksanakan melalui mekanisme kerjasama ini sudah didesain memberi dua ruang sekaligus bagi mahasiswa yaitu pemenuhan target program dan pembelajaran transformatif.

- b. Seluruh rangkaian aktivitas proyek kemanusiaan bisa dikonversi menjadi capaian-capaian pembelajaran untuk mengakomodasi pelaksanaan MKBM. Setiap aktivitas memiliki substansi yang bisa dikonversikan menjadi capaian pembelajaran yang disepakati oleh para pihak terutama Perguruan Tinggi dan lembaga mitra.
- c. Setiap pihak yang terlibat kerjasama mempersiapkan keseluruhan proses yang menggambarkan tahapan dan prosedur teknis pelaksanaan proyek kemanusiaan dalam kerangka MBKM.

Beberapa lembaga yang dapat dimitrakan dalam kegiatan ini, antara lain:


- a. Lembaga dan badan pemerintah, pemerintah daerah, dan pemerintah desa seperti Palang Merah Indonesia (PMI), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB nasional/daerah), Badan SAR Nasional/ Daerah (BASARNAS), Badan Narkotika Nasional (BNN), dan lainnya.
- b. Lembaga non pemerintah dalam negeri meliputi organisasi sosial, organisasi sosial keagamaan, dan lembaga swadaya masyarakat.
- c. Lembaga donor dan bidang kemanusiaan internasional seperti WHO, UNDP, UNHCR, UNICEF, UNESCO, dan lainnya.

Mekanisme dan prosedur pelaksanaan program proyek kemanusiaan MBKM ini secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Perguruan tinggi melakukan kerjasama dengan lembaga mitra dengan menyepakati kompetensi (CPL) yang akan diberikan kepada mahasiswa: Kerja sama ini dapat diinisiasi oleh fakultas atau LP2M;
- b. Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan diketahui oleh prodi, mahasiswa mendaftarkan rencana proyek kemanusiaan yang sesuai dengan keilmuan prodinya ke lembaga mitra melalui program studi atau LP2M;

- c. Program studi bersama LP2M menetapkan dosen pembimbing serta mengkomunikasikan ke lembaga mitra untuk program proyek kemanusiaan;
- d. Mahasiswa melaksanakan kegiatan proyek kemanusiaan sesuai dengan arahan dari lembaga mitra tempat melakukan proyek;
- e. Mahasiswa mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- f. Mahasiswa menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan ke LP2M atau program studi dalam bentuk laporan program proyek, atau laporan penelitian/skripsi, atau artikel jurnal ilmiah, atau output lainnya;
- g. Mahasiswa mempresentasikan laporan program proyeknya di hadapan tim penguji;
- h. Program studi bersama LP2M, lembaga mitra, dan dosen pembimbing memberi rekognisi berupa penilaian yang dikonversi sesuai capaian pembelajaran atau mata kuliah yang telah ditetapkan;
- i. Program studi melaporkan hasil studi mahasiswa yang mengikuti program proyek kemanusiaan dalam laman laporan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) sesuai ketentuan.

Secara umum alur pelaksanaan program proyek kemanusiaan digambarkan sebagai berikut:



Gambar 13: Alur Pelaksanaan Program Proyek anusiaan

*Sumber: Buku Panduan MBKM Dirjen Dikti, Kemdikbud
(2020)*

4. Peran dan Tugas

Kegiatan proyek kemanusiaan ini melibatkan peran dan fungsi perguruan tinggi dan lembaga mitra untuk tempat melaksanakan kegiatan. Secara umum peran dan fungsi masing-masing pihak dijelaskan sebagai berikut:

a. Perguruan Tinggi

- 1) Melakukan komunikasi dan kerja sama dengan lembaga/ institusi/ masyarakat yang akan menjadi mitra kegiatan proyek kemanusiaan yang diinisiasi oleh fakultas atau LP2M;
- 2) Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui proyek kemanusiaan;
- 3) Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti proyek kemanusiaan mulai dari sosialisasi, pendaftaran, seleksi, dan pembekalan;
- 4) Menunjuk dosen pembimbing untuk melakukan pembimbingan, pengawasan, serta penilaian;
- 5) Memfasilitasi kebutuhan administratif mahasiswa seperti surat perijinan, surat tugas, dan lainnya;
- 6) Menyusun form logbook untuk mencatat proses pelaksanaan kegiatan.
- 7) Melakukan evaluasi akhir dan rekognisi proyek kemanusiaan di lembaga mitra menjadi mata kuliah yang relevan (maksimal 20 sks).
- 8) Melaporkan hasil kegiatan proyek kemanusiaan pada PD-DIKTI sesuai dengan ketentuan.

b. Lembaga Mitra

- 1) Menjamin tercapainya standar mutu kegiatan proyek kemanusiaan mahasiswa di lembaga mitra sesuai dengan kesepakatan.

- 2) Memberikan orientasi, pengenalan, dan penguatan kepada mahasiswa dalam menjalankan rencana proyek kemanusiaan yang disusun.
- 3) Melakukan pendampingan dan asistensi terhadap pelaksanaan proyek kemanusiaan.
- 4) Menetapkan supervisor atau mentor pelaksanaan program proyek kemanusiaan.
- 5) Melakukan monitoring dan evaluasi serta rekognisi berupa penilaian sebagaimana kesepakatan terkait capaian pembelajaran atau konversi mata kuliah.

5. Output dan Konversi SKS

Output utama dari program proyek kemanusiaan ini adalah nilai yang dikonversikan dari penilaian kinerja mahasiswa secara komprehensif. Apabila diperlukan, output juga dapat berupa sertifikat dan pengakuan pada SKPI. Kegiatan ini juga dapat menghasilkan beberapa outcome/luaran, diantaranya: artikel yang publish di jurnal, buku, atau HKI. Pengakuan sks dalam rangka pelaksanaan proyek kemanusiaan, program studi merumuskan hard skills dan soft skill sebagai gambaran capaian pembelajaran yang telah ditetapkan untuk bobot sks maksimal sebesar 20 sks. Penyetaraan 20 sks tersebut dapat direkognisi dengan beberapa matakuliah dalam satu semester baik gasal ataupun genap sesuai buku pedoman kurikulum di tiap program studi.

Pemegang otoritas dalam penetapan konversi nilai dan pengakuan sks adalah ketua/koordinator program studi. Sedangkan penetapan pedoman konversi dan pengakuan sks tersebut, perguruan tinggi dapat membentuk tim konversi yang melibatkan Wakil Dekan I, Ketua prodi, LP2M/unit/lembaga terkait, dan dosen. Adapun contoh pengakuan sks dan konversinya ke dalam matakuliah setara dengan 20 sks adalah:

Tabel 14. Contoh Pengakuan Mata Kuliah Program Proyek Kemanusiaan

CPL Proyek Kemanusiaan	Ekuivalensi MK	Jumlah SKS
Mahasiswa menghasilkan karya proyek kemanusiaan yang relevan dengan kompetensi program	Metodologi Pengabdian/Pemberdayaan	4
	PKL atau Magang	4
	Leadership dan Kesejahteraan Sosial	4
	MK Prodi (yang relevan dengan jenis proyek mahasiswa)	4

studinya.	KKN	4
Jumlah		20

Disamping pengakuan dalam bentuk sks mata kuliah penuh, proyek kemanusiaan juga dapat direkognisi dengan menggabungkan mata kuliah dengan soft skill dan luaran program.

Tabel 15. Contoh Pengakuan SKS Berorientasi Soft Skill dan Luaran Inovasi

CPL Proyek Kemanusiaan	Ekuivalensi MK	Jumlah SKS
Mahasiswa menghasilkan karya proyek kemanusiaan yang relevan dengan kompetensi program studinya.	Pengembangan logika dan nalar kritis	2
	Ketepatan, kedalaman, dan keluasan assesment masalah	4
	Inisiatif, inovasi, kerja sama, dan responsibilitas	4
	Kepemimpinan, pengendalian, dan pengembangan jaringan	2
	Analisis, Pelaporan, dan Publikasi hasil	4
	KKN	4
Jumlah		20

G. KEGIATAN WIRAUSAHA

1. Konsep

Wirausaha dalam konteks MBKM adalah kegiatan mahasiswa yang memberikan kesempatan menciptakan aktivitas usaha melalui analisis kebutuhan dan peluang pasar. Bentuk pembelajaran wirausaha berupa praktik langsung berwirausaha yang dilakukan secara terencana dan terprogram. Kegiatan wirausaha dapat berwujud produk barang atau layanan jasa. Program ini diharapkan dapat menjadi cikal bakal lahirnya wirausahawan dari kalangan kampus (mahasiswa) yang dapat membuka lapangan kerja secara luas. Program kewirausahaan yang dicanangkan oleh pemerintah kemudian disentuh ke Perguruan Tinggi sebagai pilot project adalah potensi kewirausahaan yang melekat pada mahasiswa dan juga dosen sebagai dua unsur substansial di lembaga tersebut;

Kewirausahaan berupa pengembangan potensi mahasiswa dapat berbentuk skill dan aktivitas usaha melalui analisis asset, potensi, kebutuhan dan peluang pasar. Dengan demikian tujuan kegiatan wirausaha tersebut adalah:

- a. Memberikan peluang kepada mahasiswa untuk mengembangkan potensi berwirausaha;
- b. Memfasilitasi mahasiswa untuk mengaplikasikan rencana wirausaha yang diminatinya;
- c. Memberikan pengalaman berwirausaha dan mengembangkan usaha;
- d. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan pendampingan bagi masyarakat;
- e. Mengurangi pengangguran di kalangan intelektual/terdidik.

Skema kegiatan wirausaha dapat meliputi:

- a. Wirausaha skema mandiri, yaitu bentuk kewirausahaan yang diinisiasi oleh mahasiswa (*bottom up*);
- b. Jalur kegiatan skema kegiatan kemahasiswaan, yaitu bentuk kewirausahaan yang konsepnya disediakan kementerian agama/perguruan tinggi untuk dijalankan oleh mahasiswa (*top down*);
- c. Mahasiswa melakukan pendampingan kewirausahaan bagi masyarakat.

2. Persyaratan

a. Syarat Umum

- 1) Mahasiswa aktif dan terdaftar di PD-DIKTI;
- 2) Mendapat persetujuan dari Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan/atau Ketua Program Studi;

- 3) Minimal sudah menempuh empat semester;
- b. Syarat Khusus
Syarat khusus ditetapkan oleh masing-masing pelaksana.

3. Mekanisme dan Prosedur

Program wirausaha ini secara kelembagaan dilaksanakan oleh fakultas/program studi bersama LP2M karena masuk dalam kategori pengabdian masyarakat. Adapun mekanisme dan prosedur umumnya sebagai berikut:

- a. Perguruan tinggi menyusun juknis program wirausaha yang melibatkan program studi dan unit terkait.
- b. Mahasiswa secara individu atau berkelompok melakukan studi pendahuluan dan dituangkan dalam proposal wirausaha.
- c. Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan diketahui oleh prodi, mahasiswa mendaftarkan rencana program wirausaha ke LP2M atau Pusat Pengembangan Karir, atau unit kewirausahaan yang ditetapkan perguruan tinggi.
- d. Menetapkan dosen pembimbing serta mentor dari luar sebagai pendamping.
- e. Mahasiswa melaksanakan kegiatan usaha atau pendampingan wirausaha.
- f. Mahasiswa mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- g. Mahasiswa menyusun laporan kegiatan wirausaha.
- h. Mahasiswa mempresentasikan laporan kegiatan di hadapan tim penguji, pembimbing, dan Mentor untuk mendapatkan penilaian.
- i. Program studi memberi rekognisi berupa penilaian yang dikonversi sesuai capaian pembelajaran atau mata kuliah yang telah ditetapkan.
- j. Program studi melaporkan hasil studi mahasiswa yang mengikuti program kewirausahaan dalam laman laporan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) sesuai ketentuan.

Alur kegiatan wirausaha ini secara umum digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Buku Panduan MBKM Dirjen Dikti, Kemdikbud (2020)

4. Peran dan Tugas

Pelaksanaan program wirausaha ini secara kelembagaan melibatkan program studi bersama LP2M atau Pusat Pengembangan Karir atau unit Kewirausahaan sebagai penanggungjawab program, serta lembaga mitra sebagai pendamping. Tugas dan peran masing-masing pihak secara umum adalah sebagai berikut:

a. Perguruan Tinggi

- 1) Melakukan kerja sama dengan lembaga mitra pendamping kegiatan wirausaha.
- 2) Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui program wirausaha;
- 3) Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti proyek wirausaha mulai dari sosialisasi, pendaftaran, seleksi, dan pembekalan;
- 4) Menunjuk dosen pembimbing untuk melakukan pembimbingan, pengawasan, serta penilaian;
- 5) Manfasilitasi kebutuhan administratif mahasiswa seperti surat perijinan, surat tugas, dan lainnya;
- 6) Menyusun form logbook untuk mencatat proses pelaksanaan kegiatan;
- 7) Melakukan evaluasi akhir dan rekognisi program wirausaha menjadi mata kuliah yang relevan (maksimal 20 sks); dan
- 8) Melaporkan hasil kegiatan wirausaha pada PD-DIKTI sesuai dengan ketentuan.

b. Lembaga Mitra

- 1) Memberikan orientasi, pengenalan, dan penguatan kepada mahasiswa dalam menjalankan rencana wirausaha yang disusun;
- 2) Melakukan pendampingan dan asistensi terhadap program wirausaha;
- 3) Menetapkan supervisor atau mentor pelaksanaan program wirausaha;
- 4) Melakukan monitoring dan evaluasi serta rekognisi berupa penilaian sebagaimana kesepakatan terkait CPL atau konversi mata kuliah.

5. Ouput dan Konversi SKS

Output utama dari program wirausaha ini adalah nilai yang dikonversikan dari penilaian kinerja mahasiswa secara komprehensif. Apabila diperlukan, output juga dapat berupa sertifikat dan pengakuan pada SKPI. Kegiatan ini juga dapat menghasilkan beberapa outcome/luaran, di antaranya: artikel yang publish di jurnal, buku, atau HKI.

Untuk memberikan pengakuan sks dalam rangka pelaksanaan program wirausaha, program studi merumuskan hard skills dan soft skill sebagai gambaran capaian pembelajaran yang telah ditetapkan untuk bobot sks maksimal sebesar 20 sks.

Penyetaraan 20 sks tersebut dapat direkognisi dengan beberapa matakuliah dalam satu semester baik gasal ataupun genap sesuai buku pedoman kurikulum di tiap program studi.

Pemegang otoritas dalam penetapan konversi nilai dan pengakuan sks adalah ketua/koordinator program studi. Sedangkan penetapan pedoman konversi dan pengakuan sks tersebut, perguruan tinggi dapat membentuk tim konversi yang melibatkan Wakil Dekan I, Ketua prodi, LP2M/unit/lembaga terkait, dan dosen. Adapun contoh pengakuan sks dan konversinya ke dalam matakuliah setara dengan 20 sks adalah:

Tabel 16. Contoh Pengakuan Mata Kuliah Program Wirausaha

CPL Proyek Wirausaha	Ekuivalensi MK	Jumlah SKS
Mahasiswa mampu melakukan praktik awal wirausaha dengan pemahaman konsep wirausaha yang komprehensif	Pengantar bisnis	2
	Kewirausahaan	2
	Praktik kewirausahaan	4
	Studi kelayakan bisnis	2
	Manajemen pemasaran	2
	Metodologi pengabdian/ pemberdayaan	4
	KKN	4
Jumlah		20

H. MEMBANGUN DESA / KULIAH KERJA NYATA TEMATIK

1. Konsep

Proyek di desa adalah proyek sosial untuk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lainnya. Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T) merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa.

Kegiatan KKN-T diharapkan dapat mengasah soft skill kemitraan, kerja sama tim lintas disiplin/keilmuan (lintas kompetensi), dan leadership mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah pedesaan.

Dalam pelaksanaan pengembangan desa/KKN tematik, dilakukan dengan konsep dasar sebagai berikut;



Gambar 15: Konsep Pelaksanaan KKN Tematik

Tujuan dilaksanakannya program membangun desa/KKN-T adalah sebagai berikut:

- a. Kehadiran mahasiswa selama 6-12 bulan dapat mendampingi perencanaan program, mulai dari kajian potensi desa, masalah dan tantangan

pembangunan di desa, menyusun prioritas pembangunan, merancang program, mendesain, sarana prasarana, memberdayakan masyarakat, pengelolaan BUMDes, mensupervisi pembangunan, hingga monitoring dan evaluasi.

- b. Memberikan pengalaman profesional dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk mempersiapkan mahasiswa sebagai generasi optimal, memberikan kesempatan untuk mengembangkan bidang ilmu dan minat mahasiswa dengan luaran akhir dalam bentuk karya tertulis, audio-visual, maupun bentuk karya laporan akhir mahasiswa lainnya.
- c. Mengembangkan jejaring kerja sama yang saling menguntungkan antara perguruan tinggi dengan pemerintahan desa dan masyarakat dalam bentuk pengenalan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperoleh oleh mahasiswa dari perguruan tingginya.

2. Persyaratan

a. Syarat Umum

- 1) Mahasiswa aktif dan terdaftar di PD-DIKTI;
- 2) Mendapat persetujuan dari Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan/atau Ketua Program Studi;
- 3) Minimal sudah menempuh enam semester;
- 4) Siap untuk tinggal (*live in*) di lokasi yang telah ditentukan.

b. Syarat Khusus

Syarat khusus ditetapkan oleh masing-masing penanggungjawab.

3. Mekanisme

Program membangun desa/kuliah kerja nyata tematik (KKN-T) ini secara kelembagaan dilaksanakan oleh LP2M/Fakultas bersama program studi karena masuk dalam kategori pengabdian masyarakat.

Setidaknya ada 3 (tiga) model KKN-T yang dapat dilaksanakan:

a. Model KKN-T Pembangunan dan Pemberdayaan Desa

Pada model ini perguruan tinggi bekerjasama dengan mitra dalam melakukan KKN-T pembangunan dan pemberdayaan desa berdasarkan peluang/kondisi desa yang akan diperoleh mahasiswa dalam pelaksanaan KKNT.

Jumlah dan bidang mahasiswa yang mengikuti program ini menyesuaikan dengan kebutuhan program di desa. Pelaksanaan KKN-T selama 6–12 bulan di lokasi atau setara dengan maksimal 20 sks.

b. Model KKN-T Mengajar di Desa

Pelaksanaan kegiatan ini diutamakan pada mahasiswa program studi pendidikan. Bagi mahasiswa di luar program studi pendidikan dapat melakukan kegiatan mengajar sesuai dengan bidang keahlian dalam rangka pemberdayaan masyarakat misalnya penerapan teknologi tepat guna. Semua kegiatan KKN-T mengajar ini bersifat membantu pengajaran formal dan non-formal.

c. Model KKN-T *Free-Form*


Mahasiswa diberikan kebebasan untuk menentukan dan melakukan bentuk program KKN-T yang akan dilaksanakan bersama mitra. Dalam menyusun program KKN-T model ini, mahasiswa harus memperhatikan kurikulum terkait dengan kegiatan dan dikonsultasikan dengan Dosen Pembimbing Akademik.

Adapun mekanisme dan prosedur umumnya sebagai berikut:

- a. LP2M menyusun panduan KKN Tematik sebagai salah satu bentuk perkuliahan MBKM;
- b. Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan diketahui oleh prodi, mahasiswa mendaftarkan diri mengikuti program membangun desa/KKN-T ke LP2M;
- c. LP2M melakukan pemetaan calon peserta, menentukan calon lokasi, dan melakukan survey analisis kebutuhan (need assessment);
- d. Mahasiswa secara berkelompok menyusun proposal rencana program yang kemudian dilakukan seleksi oleh LP2M;
- e. Menetapkan dosen pembimbing lapangan, tim pembekalan, dan mentor dari desa sebagai pendamping;
- f. Mahasiswa melaksanakan kegiatan membangun desa/KKN-T;
- g. Mahasiswa mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- h. Mahasiswa menyusun laporan kegiatan wirausaha;

- i. Mahasiswa mempresentasikan laporannya di hadapan tim penguji yang melibatkan pembimbing dan mentor dari desa untuk diberikan penilaian;
- j. Program studi memberi rekognisi berupa penilaian yang dikonversi sesuai capaian pembelajaran atau mata kuliah yang telah ditetapkan; dan Program studi melaporkan hasil studi mahasiswa yang mengikuti program membangun desa/KKN-T dalam laman laporan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) sesuai ketentuan.

Mekanisme pelaksanaan program membangun desa/KKN-T secara umum digambarkan dalam alur sebagai berikut:



Gambar 16: Mekanisme Kegiatan Membangun Desa

Sumber: Buku Panduan MBKM Dirjen Dikti, Kemdikbud (2020)

4. Peran dan Tugas

Pelaksanaan program membangun desa/KKN-T ini secara kelembagaan melibatkan LP2M sebagai penanggungjawab program pengabdian kepada masyarakat dan lembaga mitra (desa). Tugas dan peran masing-masing pihak secara umum adalah sebagai berikut:

a. Perguruan Tinggi

- 1) Melakukan kerja sama dengan pihak Kementerian Desa PDTT, Kemdikbud, mitra pembangunan, pemda, pihak swasta dan mitra lainnya dalam penyelenggaraan program proyek di desa;
- 2) Mengelola pendaftaran dan penempatan mahasiswa ke desa tujuan.
- 3) Menugaskan koordinator, dosen pembimbing yang akan mengkoordinir pelaksanaan KKN-T dan membimbing mahasiswa selama pelaksanaan program;
- 4) Bila dimungkinkan koordinator dan pembimbing melakukan kunjungan ke lokasi KKN-T untuk survey awal, monitoring dan evaluasi;
- 5) Memberangkatkan dan memulangkan mahasiswa dari kampus ke lokasi ke lokasi KKN-T;
- 6) Memberikan pembekalan, pemeriksaan kesehatan, dan menyediakan jaminan kesehatan dan keselamatan kepada mahasiswa calon peserta KKN-T;
- 7) Menyusun panduan dan petunjuk teknis serta SOP pelaksanaan KKN-T dengan mempertimbangkan jaminan Keamanan, Keselamatan dan Kelancaran pelaksanaan program mahasiswa selama di lapangan;
- 8) Memberikan pembekalan tentang sosial budaya, kearifan lokal masyarakat dan tata krama, adat istiadat, sopan santun dalam pergaulan sesuai dengan keunikan masyarakat di lokasi kegiatan KKN- T; dan
- 9) Melaporkan hasil studi mahasiswa yang mengikuti program membangun desa/KKN-T dalam laman laporan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) sesuai ketentuan.

b. Lembaga Mitra

Mitra yang dimaksud adalah pemerintah (Kemendes, Desa binaan PT, Kemkes, PUPR, Kementan, Kemensos, KLHK, Kemdagri, Kemlu, TNI, Polri, dan lembaga lainnya), Pemerintah Daerah, BUMN dan Industri, social investment, dan kelompok masyarakat (perantau dan diaspora). Adapun peran dari mitra adalah:

- 1) Kemendes memberikan dana desa, data dan informasi yang relevan, penyuluh lapangan/pendamping dana desa.
- 2) Dana CSR dan sumber pendanaan lainnya untuk membantu mobilisasi, logistik dan akomodasi mahasiswa.
- 3) Menjamin terlaksananya proyek membangun desa/KKN-T yang dijalankan mahasiswa sesuai dengan kesepakatan.
- 4) Menyediakan supervisor/mentor/coach yang mendampingi mahasiswa atau kelompok mahasiswa selama melaksanakan membangun desa/KKN- T.

- 5) Supervisor mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama melakukan proyek desa, dan bersama dosen pembimbing memberikan penilaian.

5. Output dan Pengakuan SKS

Output utama dari program membangun desa/KKN-T ini adalah nilai yang dikonversikan dari penilaian kinerja mahasiswa secara komprehensif. Apabila diperlukan, output juga dapat berupa sertifikat dan pengakuan pada SKPI. Kegiatan ini juga dapat menghasilkan beberapa outcome/luaran, di antaranya: artikel yang publish di jurnal, buku, atau HKI.

Pemegang otoritas dalam penetapan konversi nilai dan pengakuan sks adalah ketua program studi. Sedangkan penetapan pedoman konversi dan pengakuan sks tersebut, perguruan tinggi dapat membentuk tim konversi yang melibatkan Wakil Dekan I, Ketua prodi, LP2M, dan dosen.

Kegiatan KKN-T dilakukan mahasiswa di bawah bimbingan dosen pembimbing yang ditugaskan oleh IAIN Madura. Melalui kegiatan KKN-T, mahasiswa dapat melanjutkan tugasnya untuk menuliskan hal-hal yang dilakukannya beserta hasilnya dalam bentuk penelitian skripsi atau penulisan karya ilmiah sebagai tugas akhir. Untuk itu program studi harus membuat pedoman pelaksanaan kegiatan dalam rangka penjaminan mutu. Berikut ini contoh konversi penilaian ke dalam mata kuliah dan pengakuan sksnya.

Tabel 17. Contoh Pengakuan Mata Kuliah Program Membangun Desa/KKN-T

CPL Membangun Desa/KKN Tematik	Ekuivalensi MK	Jumlah SKS
Mahasiswa dapat mengasah hard skills dan soft skill kemitraan, kerja sama, kepekaan sosial mahasiswa dalam tim lintas disiplin/keilmuan (lintas kompetensi); leadership dan manajerial dalam pengelolaan program pembangunan di wilayah perdesaan.	Metodologi Pengabdian/ Pemberdayaan	4
	Kewirausahaan	2
	PPL/Magang	4
	KKN	4
	Skripsi/Laporan Akhir	6
JUMLAH		20

I. MODERASI BERAGAMA

1. Konsep

Moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama -- yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum-- berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa. Moderasi beragama memiliki beberapa indikator, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penghormatan terhadap tradisi. Atas definisi dan indikator moderasi beragama tersebut, setidaknya terdapat 9 (Sembilan) kata kunci yang harus dikuatkan dalam moderasi beragama, yakni kemanusiaan, kemaslahatan umum, adil, berimbang, taat konstitusi, komitmen kebangsaan, toleransi, antikekerasan, dan penghormatan kepada tradisi.

Moderasi beragama merupakan upaya bersama untuk memiliki komitmen kebangsaan yang kuat, di samping untuk mempunyai faham, pengetahuan, dan pengamalan beragama dalam kehidupan bersama yang moderat. Moderasi beragama menjadi perekat antara semangat beragama dan komitmen berbangsa guna mewujudkan kemaslahatan kehidupan beragama dan berbangsa yang harmonis, damai dan toleran. Dengan demikian, moderasi beragama memiliki cakupan yang lebih luas dibanding dengan komitmen berbangsa dan bela negara.

Moderasi beragama dapat dilakukan melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Program-program berbasis moderasi beragama dapat dikembangkan dalam berbagai bentuk seperti pembelajaran, pelatihan (TOT) agen moderasi beragama, penelitian, pendampingan, dan sebagainya.

2. Persyaratan

a. Syarat Umum

- 1) Mahasiswa aktif dan terdaftar di PD-Dikti;
- 2) Mendapat persetujuan dari Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan/atau Ketua Program Studi;
- 3) Telah menempuh minimal empat semester;

b. Syarat Khusus

Syarat khusus ditetapkan oleh pelaksana.

3. Mekanisme

Program moderasi beragama ini dapat dilaksanakan secara individu maupun berkelompok, secara terstruktur dalam bentuk pelatihan, kerja sosial,

dan kegiatan lain yang relevan. Perguruan Tinggi Keagamaan menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga lain baik pemerintahan maupun swasta yang relevan.

Dalam rangka pelaksanaan program ini, program studi merumuskan hard skills dan soft skill sebagai gambaran capaian pembelajaran yang telah ditetapkan untuk bobot sks maksimal sebesar 20 sks. Di samping adanya konversi ke dalam mata kuliah, program ini juga dapat disertai dengan sertifikat kompetensi.

Untuk melaksanakan program moderasi beragama, secara umum mengikuti mekanisme sebagai berikut:

- 1) Mahasiswa melakukan konsultasi dengan prodi dan dosen pembimbing akademik (DPA);
- 2) Mahasiswa melakukan pendaftaran program moderasi beragama;
- 3) Program studi melakukan verifikasi dan seleksi untuk menetapkan peserta yang memenuhi syarat;
- 4) Mahasiswa mengikuti program moderasi beragama;
- 5) Mahasiswa menyusun laporan kegiatan dan mempresentasikan;
- 6) Hasil belajar mahasiswa dilakukan konversi atau alih kredit semester oleh program studi sebagai pengakuan perolehan sks;
- 7) Program studi melaporkan hasil studi mahasiswa yang mengikuti program moderasi beragama dalam laman laporan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) sesuai ketentuan.

4. Peran dan Tugas

Program moderasi beragama ini melibatkan beberapa lembaga di dalam dan di luar kampus. Dalam penjelasan ini hanya diuraikan peran dan tugas perguruan tinggi dan lembaga tempat mahasiswa mengikuti program moderasi beragama.

a. Perguruan Tinggi

- 1) Melakukan kerja sama dengan Balai Diklat, Lembaga Masyarakat, BNPT, Kepolisian, FKUB, organisasi kemasyarakatan, pondok pesantren, lembaga pendidikan, satuan kerja kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan lembaga-lembaga lain yang relevan dengan penyelenggaraan program moderasi beragama.
- 2) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti program moderasi beragama dengan melakukan pendaftaran dan seleksi.

- 3) Menugaskan dosen pembimbing untuk melakukan pendampingan, monitoring, serta evaluasi terhadap kegiatan moderasi beragama yang dilakukan oleh mahasiswa.
 - 4) Memfasilitasi kebutuhan administratif mahasiswa seperti surat perijinan, surat tugas, dan lainnya.
 - 5) Melakukan penyetaraan/rekognisi jam kegiatan moderasi beragama untuk diakui sebagai sks.
 - 6) Melaporkan hasil kegiatan moderasi beragama pada PD-DIKTI sesuai dengan ketentuan.
- b. Lembaga Mitra
- 1) Menjamin kegiatan moderasi beragama yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja sama.
 - 2) Menunjuk tim pendamping mahasiswa yang melakukan kegiatan moderasi beragama di institusinya.
 - 3) Bersama-sama dosen pembimbing melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa.
 - 4) Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi sks mahasiswa.

5. Output dan Pengakuan SKS

Output utama dari program moderasi beragama ini adalah nilai yang dikonversikan dari penilaian kinerja mahasiswa secara komprehensif. Apabila diperlukan, output juga dapat berupa sertifikat kompetensi atau profesi dan pengakuan pada SKPI.

Mahasiswa yang telah melaksanakan program moderasi beragama diakui perolehan kredit semesternya sebagai bentuk transfer kredit semester dalam pemenuhan beban kredit semester pada program sarjana sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kurikulum program studi tersebut.

Pengakuan kredit semester tersebut didasarkan pada kesesuaian dan kesetaraan capaian pembelajaran serta bobot kredit semester yang dicapai mahasiswa selama mengikuti program moderasi beragama.

Penilaian dapat dilakukan oleh dosen pembimbing berdasarkan hasil penilaian yang diberikan tim pendamping/pelatih. Pengakuan sks berdasarkan pada hard skills dan soft skills sebagai gambaran capaian pembelajaran yang telah ditetapkan untuk bobot sks sebesar maksimal 20 sks dari kegiatan moderasi beragama. Pengakuan sks juga dapat diberikan kepada mahasiswa yang mengikuti kegiatan yang memiliki muatan moderasi beragama dan dikonversi sesuai dengan pemenuhan indikator moderasi beragama.

Pemegang otoritas dalam penetapan konversi nilai dan pengakuan sks adalah ketua/koordinator program studi. Sedangkan penetapan pedoman konversi dan pengakuan sks tersebut, perguruan tinggi dapat membentuk tim konversi yang melibatkan Wakil Dekan I, Ketua prodi, unit/lembaga mitra terkait, dan dosen. Adapun contoh pengakuan sks moderasi beragama adalah sebagai berikut:

Tabel 18. Contoh 1 Pengakuan SKS Moderasi Beragama

CPL Moderasi Beragama	Ekuivalensi MK	Jumlah SKS
Mahasiswa memiliki kesadaran, pemahaman, dan mampu mengimplementasikan moderasi beragama berupa komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan menghormati tradisi.	Kemanusiaan	3
	Kesetaraan	2
	Keadilan	2
	Keseimbangan	2
	Ketaatan Hukum	2
	Cinta Tanah Air	3
	Toleransi	2
	Keterbukaan (Inklusif)	2
	Penghormatan Tradisi Lokal	2
Jumlah		20

Tabel 19. Contoh 2 Pengakuan SKS Moderasi Beragama

CPL Moderasi Beragama	Ekuivalensi MK	Jumlah SKS
Mahasiswa memiliki kesadaran, pemahaman, dan mampu mengimplementasikan moderasi beragama berupa komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan menghormati tradisi.	Hardskills:	
	Merumuskan program	4
	Menyelesaikan permasalahan teknis lapangan	10
	Menyusun laporan, presentasi, atau publiksai program	6
	Jumlah	20
	Softskills:	
	Kemanusiaan	3
	Kesetaraan	2
	Keadilan	2
	Keseimbangan	2
	Ketaatan Hukum	2
	Cinta Tanah Air	3
	Toleransi	2
	Keterbukaan (Inklusif)	2
	Penghormatan Tradisi Lokal	2
Jumlah		20

Bab IV

PENJAMINAN MUTU

A. Menyusun Kebijakan dan Manual Mutu

1. IAIN Madura menyusun kebijakan dan manual mutu untuk Program Kampus Merdeka yang terintegrasi dengan penjaminan mutu institut.
2. Dalam menyusun kebijakan dan manual mutu Program Merdeka Kampus Kampus Merdeka sebaiknya mengacu pada kebijakan dan manual mutu dari sistem penjaminan mutu yang telah berlaku di institut.
3. Kebijakan IAIN Madura merupakan dokumen yang berisi uraian secara garis besar tentang bagaimana institut memahami, merancang, dan mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam penyelenggaraan Pendidikan tinggi, sehingga terwujud budaya mutu di IAIN Madura.
4. Manual Mutu IAIN Madura merupakan dokumen yang berisi petunjuk mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan setiap Standar institut.
5. Kebijakan dan manual mutu Program Merdeka Kampus Kampus Merdeka yang telah ditetapkan wajib didiseminasikan dan disosialisasikan khususnya kepada dosen pembimbing akademik, dosen pembimbing tugas akhir, pembimbing industri dan peserta magang.

B. Menetapkan Mutu

Agar pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” dapat berjalan dengan mutu yang terjamin, maka perlu ditetapkan beberapa mutu, sebagai berikut:

1. Mutu kompetensi peserta.
2. Mutu kompetensi dosen.
3. Mutu pelaksanaan (yang mencakup isi, proses, pengelolaan, dan pembiayaan)
4. Mutu proses pembimbingan internal dan eksternal.
5. Mutu sarana dan pasarana untuk pelaksanaan.

6. Mutu pelaporan dan presentasi hasil.
7. Mutu penilaian.

Beberapa kriteria yang dianjurkan untuk kegiatan di luar kampus untuk menjaga mutu dan mendapatkan SKS penuh.

Tabel 20. Kreteria Kegiatan di Luar Kampus

No	Kegiatan	Kriteria untuk mendapatkan SKS Penuh (20 SKS)
1	Pertukaran Mahasiswa	Jenis mata kuliah yang diambil harus dapat diequivalensi dengan matakuliah asal, dibuktikan dengan lulus ujian dengan instrumen soal berbasis capaian pembelajaran lulusan matakuliah asal. Jenis mata kuliah yang diambil harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan prodi asal untuk lulus (mis. memenuhi kurikulum dasar, memenuhi persyaratan kuliah umum, memenuhi persyaratan elective, dst).
2	Magang/ Praktik Kerja	<p>Memberikan kemanfaatan timbal balik antar dua instansi. (bagi IAIN Madura: meningkatkan relevansi kurikulum, memperpendek waktu tunggu kerja, bagi perusahaan: mengurangi biaya recruitment dan training awal/induksi).</p> <p>Tingkat kemampuan yang diperlukan untuk (diperoleh selama) magang harus setara dengan level sarjana (bukan tingkat SMA ke bawah), untuk 1 semester setara 20 sks mencakup <i>hard skills</i> dan <i>soft skills</i> maupun kesetaraan beberapa matakuliah, serta berpotensi menjadi SKPI karena memperoleh keterampilan terkait.</p> <p>Mahasiswa menjadi bagian dari sebuah tim – terlibat secara aktif di kegiatan tim Mahasiswa mendapatkan masukan terkait performa kinerja setiap 2 bulan.</p> <p>Harus memberikan presentasi di akhir magang kepada salah satu pimpinan perusahaan. Menunjukkan dampak positif misalnya didanai Program Kegiatan Kemahasiswaan artikel ilmiah.</p>
3	Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan	<p>Menentukan target yang ingin dicapai selama kegiatan (mis. meningkatkan kemampuan numerik siswa, dst.) dan pencapaiannya dievaluasi di akhir kegiatan.</p> <p>Capaian untuk program 1 semester yang setara 20 sks, mencakup <i>Hard skills</i> dan <i>soft skills</i> maupun kesetaraan beberapa matakuliah, serta berpotensi menjadi SKPI karena memperoleh keterampilan terkait.</p> <p>Menunjukkan dampak positif misalnya didanai program Kegiatan Kemahasiswaan artikel ilmiah.</p>
4	Penelitian/ Riset	<p>Jenis penelitian (tingkat kesulitan) harus sesuai dengan tingkat sarjana.</p> <p>Harus terlibat dalam pembuatan laporan akhir/ presentasi hasil penelitian.</p> <p>Harus dipresentasikan di seminar nasional atau dipublikasikan di jurnal nasional minimal Sinta 4, atau memperoleh HKI dan sejenisnya.</p>

5	Studi/ Prayek Independen	<p>Jenis studi independen (tingkat kesulitan) harus sesuai dengan tingkat sarjana.</p> <p>Topik studi independen tidak ditawarkan di dalam kurikulum PT/prodi pada saat ini.</p> <p>Mahasiswa mengembangkan objektif mandiri beserta dengan desain kurikulum, rencana pembelajaran, jenis proyek akhir, dll yang harus dicapai di akhir studi.</p> <p>Hasilnya harus dipresentasikan di seminar nasional atau dipublikasikan di jurnal nasional minimal Sinta 4, atau memperoleh HKI dan sejenisnya.</p>
6	Proyek Kemanusiaan	<p>Berdedikasi untuk 1 atau 2 proyek utama (menjadi "<i>foot soldiers</i>"), dengan fokus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemecahan masalah sosial (mis. kurangnya tenaga konselor di daerah, sanitasi yang tidak memadai) • Pemberian bantuan tenaga untuk meringankan beban korban bencana. <p>Menghasilkan dampak yang nyata di akhir kegiatan (mis. menjadi konselor di tengah serangan wabah).</p>
7	Kegiatan Wurausaha	<p>Memiliki rencana bisnis dan target (jangka pendek dan panjang).</p> <p>Berhasil mencapai target penjualan sesuai dengan target rencana bisnis yang ditetapkan di awal dalam bentuk <i>start up</i> di akhir program.</p> <p>Bertumbuhnya SDM di perusahaan sesuai dengan rencana bisnis.</p> <p>Kompetensi yang telah dicapai harus dapat diekuivalensikan ke dalam mata kuliah yang setara dengan 20 SKS.</p>
8	Membangun Desa/ Kuliah Kerja Nyata Tematik	<p>Harus dapat menuliskan hal-hal yang dilakukannya beserta hasilnya dalam bentuk tugas akhir.</p> <p>Harus dilakukan pada desa sangat tertinggal, tertinggal dan berkembang, yang sumber daya manusianya belum memiliki kemampuan perencanaan pembangunan dengan fasilitas dana yang besar dari pemerintah, sampai menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDes), dan program strategis lainnya di desa bersama Dosen Pendamping, Pemerintah Desa, Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), pendamping lokal desa, dan unsur masyarakat.</p> <p>Harus menyusun daftar CPL setara dengan 20 sks, yang nanti diterapkan di desa.</p> <p>Harus mampu membuat daftar kompetensi yang digunakan sebagai umpan balik bagi perguruan tinggi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan secara nyata oleh masyarakat.</p> <p>Harus bisa memberi fasilitas dosen agar menjadi sarana</p>

		<p>aktualisasi dalam pengembangan ilmu pengetahuannya. Harus bisa mencetak tenaga muda yang diperlukan dalam pemberdayaan masyarakat desa.</p> <p>Berdedikasi untuk 1 atau 2 proyek utama, dengan fokus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas kewirausahaan masyarakat, UMKM, atau BUM Desa • Pemecahan masalah sosial (mis. kurangnya tenaga kesehatan di desa, pembangunan sanitasi yang tidak memadai) <p>Menghasilkan dampak yang nyata di akhir kegiatan (mis. irigasi desa yang lebih memadai, koperasi desa menghasilkan keuntungan lebih banyak)</p>
9	Moderasi Beragama	<p>Moderasi beragama memiliki beberapa indikator, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penghormatan terhadap tradisi.</p> <p>Moderasi beragama dapat dilakukan melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Program-program berbasis moderasi beragama dapat dikembangkan dalam berbagai bentuk seperti pembelajaran, pelatihan (TOT) agen moderasi beragama, penelitian, pendampingan, dan sebagainya.</p> <p>Program studi merumuskan hard skills dan soft skill sebagai gambaran capaian pembelajaran yang telah ditetapkan untuk bobot sks maksimal sebesar 20 sks.</p>

C. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi

Satuan penjaminan mutu di IAIN Madura sebagai penjamin mutu Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” memiliki mekanisme formal untuk mengevaluasi dan memonitor mahasiswa secara periodik. Untuk menjamin mutu program tersebut maka pelaksanaan monitor dan evaluasi dilakukan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian.

Penilaian/evaluasi merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam meningkatkan kualitas, kinerja, dan produktifitas dalam melaksanakan program ini. Fokus evaluasi adalah individu mahasiswa, yaitu prestasi yang dicapai dalam pelaksanaan program oleh mahasiswa. Melalui evaluasi akan diperoleh tentang apa yang telah dicapai dan apa yang belum dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti kegiatan.

Evaluasi dapat memberikan informasi terkait kemampuan apa yang telah dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti program. Selain itu, melalui evaluasi

dapat dilakukan judgment terhadap nilai atau implikasi dari hasil program. Selanjutnya, program ini digunakan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa.

1. Prinsip Penilaian

Penilaian dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar- Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” mengacu kepada 5 (lima) prinsip sesuai SNPT yaitu edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

2. Aspek-aspek Penilaian

Sejalan dengan prinsip-prinsip penilaian di atas, maka aspek-aspek yang dinilai dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi”, setidaknya sebagai berikut:

- a. kehadiran saat pembekalan dan pelaksanaan,
- b. kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas,
- c. sikap,
- d. kemampuan melaksanakan tugas-tugas, dan
- e. kemampuan membuat laporan.

3. Prosedur Penilaian

Sesuai dengan prinsip kesinambungan, penilaian dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” dilakukan selama kegiatan berlangsung (penilaian proses) dan akhir kegiatan berupa laporan kegiatan belajar (penilaian hasil). Penilaian dalam proses dilakukan dengan cara observasi (kepribadian dan sosial) sebagai teknik utama. Sedangkan penilaian hasil dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program dengan menggunakan laporan yang dibuat oleh mahasiswa. Penilaian dilakukan oleh pendamping dari Pihak Ketiga yang terkait dengan kegiatan yang diambil oleh mahasiswa dan dosen pendamping di IAIN Madura.

Selain komponen di atas, IAIN Madura membuat sistem berupa survey online tentang pengalaman dan penilaian mahasiswa terhadap kualitas program merdeka belajar yang mereka jalani selama satu semester diluar program studi.

Hal ini dapat digunakan untuk mendapatkan umpan balik dari mahasiswa sebagai sarana evaluasi bagi IAIN Madura dalam mengembangkan program berikutnya.

Bab V

PENUTUP

Pedoman ini disusun sebagai salah satu acuan pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di lingkungan IAIN Madura dan bisa digunakan oleh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang melakukan kerjasama dengan IAIN Madura.

Pedoman ini diharapkan dapat mengarahkan dan memfasilitasi mahasiswa untuk mengembangkan potensinya sesuai dengan bakat yang dimilikinya. Buku panduan ini diharapkan menjadi panduan bagi pengelola atau pimpinan Perguruan Tinggi, dosen, mahasiswa, mitra industri, dan pihak terkait lainnya, dengan harapan perguruan tinggi dapat menghasilkan insan Indonesia yang beradab, berilmu, profesional kompetitif, dan dapat berkolaborasi serta berkontribusi terhadap kesejahteraan kehidupan bangsa.

Civitas akademika perlu memahami pedoman ini dalam rangka memfasilitasi mahasiswa untuk mengembangkan kreativitas, kapasitas, kompetensi dan kebutuhan mahasiswa itu sendiri. Panduan ini disusun juga sebagai ikhtiar untuk mengantarkan dan menghasilkan lulusan yang unggul dan bereputasi internasional sesuai dengan visi dan misi IAIN Madura.

LAMPIRAN PEDOMAN PELAKSANAAN MBKM IAIN MADURA

Template Kurikulum

Kurikulum Program Sarjana (S1) IAIN Madura berbasis KKNI-MBKM Program Studi (Tulis Nama PS)

- I. Visi** : Tuliskan Visi PS (1) sesuai dengan visi keilmuan, (2) Jelas, (3) Realistis.
- II. Misi** : Tuliskan Misi secara terperinci sebagai pengembangan dari Visi PS.
- III. Tujuan** : Tuliskan Tujuan PS secara lebih konkret sebagai target dari penyelenggaraan PS mengacu pada Visi dan Misi.
- IV. Strategi** : Tuliskan strategi PS dalam upaya pencapaian tujuan secara konkret dan mendetail.
- V. Profil Lulusan** : a. Tuliskan Profil Utama yang menjadi target dari penyelenggaraan PS.
b. Tuliskan Profil Tambahan yang menjadi pilihan alternative, sebagai tambahan dari profil utama. Pada profil tambahan bisa terdiri dari satu sampai empat.
- VI. Standar Kompetensi Lulusan (SKL)**

Penulisan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) PS dapat merujuk pada SN-DIKTI nomor 03 Tahun 2020 pasal 9 ayat 2 huruf d, dengan menyatakan:

Standar Kompetensi Lulusan Program (tulis nama prodi) adalah sebagai berikut:

1. Menguasai Konsep Teoritis bidang Yang mendukung ...(Profil utama)
2. Memiliki keterampilan
3. Menerapkan ilmu Dalam menyelesaikan masalah
4. dll

Lulusan program studi ... memiliki kewenangan utama sebagai (sebutkan profil utamanya). Selain kewenangan utama tersebut, lulusan program studi juga memiliki kewenangan tambahan sesuai dengan peminatan khusus yang dipilih, yakni:

1. (misalnya Penerjemah dan/atau editor karya terjemahan) dengan profil tambahan);
2. (misalnya Guru Al-Qur'an Hadits (bagi yang memilih Guru Al-Qur'an Hadits), sesuaikan dengan profil tambahan);
3. Kaligrafer (bagi pengambil Paket Kaligrafi) dengan profil tambahan);
4. Dst.

VII. Capaian Pembelajaran

Capaian Pembelajaran PS ...(Tulis nama Prodi) mengacu pada KKNI yang meliputi: (1) Sikap dan Tata nilai, (2) Penguasaan Pengetahuan, (3) Keterampilan Umum, dan (4) Keterampilan Khusus. Jabaran masing-masing sebagai berikut.

1. Sikap dan Tata Nilai

- a. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan menunjukkan sikap religius;
- b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
- c. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan kepercayaan, serta pendapat, atau temuan orisinal orang lain;
- f. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- g. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- h. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- i. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan;
- j. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang (keilmuan prodi) secara mandiri.

2. Penguasaan Pengetahuan

- a. Menguasai konsep-konsep teoretis ilmu (satu rumpun mata kuliah MKKU melalui pembelajaran berbasis pada mahasiswa);
- b. Menguasai konsep-konsep teoretis (satu rumpun mata kuliah MKKU lainnya);
- c. Menguasai konsep-konsep teoretis ilmu (satu rumpun mata kuliah MKKU lainnya);
- d. Menguasai konsep-konsep teoretis tentang (satu rumpun mata kuliah MKKU lainnya);
- e. Menguasai konsep-konsep teoretis tentang (satu rumpun mata kuliah MKKU lainnya);
- f. Menguasai konsep-konsep teoretis (satu rumpun mata kuliah MKKU lainnya);
- g. Menguasai konsep-konsep teoretis salah satu keahlian tambahan (sebutkan semua profil tambahan yang didesain);
- h. Mampu memformulasikan penyelesaian suatu masalah bidang ... (keilmuan PS);
- i. Mampu memformulasikan penyelesaian suatu masalah penguasaan pengetahuan dan keterampilan ...(keilmuan PS) berbentuk laporan penelitian atau artikel ilmiah level Sinta 3; dan
- j. Mampu memformulasikan penyelesaian suatu masalah bidang kewirausahaan berbasis keahlian ...(keilmuan PS) dalam bentuk laporan penelitian.

3. Keterampilan Umum

- a. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora bidang ...[\(keilmuan PS\)](#);
- b. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
- c. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora dalam ...[\(keilmuan PS\)](#) berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
- d. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian ...[\(keilmuan PS\)](#) dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, atau artikel jurnal terakreditasi (sinta 3);
- e. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang ...[\(keilmuan PS\)](#), berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
- f. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
- g. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya;
- h. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu melaksanakan tugas secara mandiri;
- i. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;
- j. Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok; dan
- k. Mampu bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.

4. Keterampilan Khusus

- a. Mampu ...[\(keterampilan khusus yang relevan dengan profil utama, disesuaikan dengan matakuliah PS\)](#) melalui pembelajaran berbasis tugas, proyek, dan simulasi;
- b. Mampu ...[\(keterampilan khusus yang relevan dengan profil utama, disesuaikan dengan matakuliah PS\)](#);
- c. Mampu menyusun ...[\(keterampilan khusus yang relevan dengan profil utama, disesuaikan dengan matakuliah PS\)](#), memecahkan masalah yang timbul, serta beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi sesuai dengan perkembangan IPTEKS;
- d. Mampu melaksanakan ...[\(keterampilan khusus yang relevan dengan profil utama, disesuaikan dengan matakuliah PS\)](#), memecahkan masalah yang timbul, serta beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi dengan memanfaatkan perkembangan IPTEKS;
- e. Mampu melaksanakan ...[\(keterampilan khusus yang relevan dengan profil utama, disesuaikan dengan matakuliah PS\)](#), dan beradaptasi terhadap situasi dengan memanfaatkan perkembangan IPTEKS; dan

- f. Mampu mengaplikasikan keahlian tambahan sebagai praktisi/wirausahawan yang berbasis pada keahlian ...(keilmuan PS), yaitu, (sebutkan semua profil tambahan yang dcanangkan).

VIII. Beban Studi

Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran di program studi sarjana (sebutkan nama PS), menggunakan sistem kredit semester (sks). Untuk menyelesaikan studi program sarjana (S1) kependidikan bahasa Arab, sks yang harus ditempuh mahasiswa sejumlah (144-160 SKS (sebutkan sesuai ketersediaan sks di PS). Jumlah tersebut tersebar dalam lima kelompok matakuliah, yaitu:

- (1) Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU) yang terdiri dari Mata kuliah Isntitus 28 sks, dan Mata kuliah Fakultas ... sks (10-20 Sks)
- (2) Matakuliah Keilmuan dan Keahlian Utama (MKKU) sks (80 -100 sks), terdiri dari:
 - a. Keilmuan Prodi ... sks
 - b. Metodologi Penelitian ... sks (bisa ditambah 6 – 10 sks untuk mendukung BKP Riset)
 - c. Praktik Kerja Lapangan sks (bisa ditambah 6 – 10 sks untuk mendukung BKP Magang)
 - d. Kuliah Kerja Nyata sks (bisa ditambah 6 – 10 sks untuk mendukung BKP Proyek Membangun Desa)
 - e. Skripsi/Tugas Akhir/ Artikel Jurnal Terakreditasi 6 Sks.
- (3) Matakuliah Keilmuan dan Keahlian Peminatan (MKKP) sks, (bisa 10 sampai 12 sks model paket)

Mata kuliah pembentuk Profil Tambahan berupa Paket Pilihan masing-masing ... sks

- (misalnya Penerjemahan)
- (mislanya Guru Al-Qur'an Hadits)
- (misalnya Kaligrafi)
- (Misalnya Tahfidz Al-Qur'an)
- (Misalnya Komputer dan Internet)

(4) Matakuliah Keilmuan dan Keahlian Lintas Prodi (MKLP) sks, Berisi matakuliah pilihan untuk penunjang keahlian baik profil utama maupun profil tambahan.

IX. Struktur Kurikulum

Struktur Kurikulum Program Studi (Nama PS) Sarjana selengkapnya dapat dilihat pada table berikut.

1. Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU)

Terdiri dari: (a) Mata Kuliah Institusional IAIN Madura, dan (b) Mata Kuliah ke-Fakultasan.

Mata Kuliah Institusional IAIN Madura

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS
1	Ins.1???2201	Pancasila dan Kewarganegaraan	2
2	Ins.1???2202	Islam dan Sains	2
3	Ins.1???2203	Bahasa Indonesia	2

4	Ins.1???2204	Bahasa Arab*	4
5	Ins.1???2205	Bahasa Inggris*	4
6	Ins.1???2206	Filsafat Umum	2
7	Ins.1???2207	Ulumul Qur'an dan Hadits	2
8	Ins.1???2208	Pengantar Studi Islam	2
9	Ins.1???2209	Teosofi (Teologi dan Tasawuf)	2
10	Ins.1???22010	Fiqh Ibadah	2
11	Ins.1???22011	Islam dan Budaya Madura	2
12	Ins.1???22012	Sejarah Peradaban Islam	2
Jumlah			28

* Pelaksanaan Perkuliahan khusus Bahasa Arab dan Bahasa Inggris diselenggarakan oleh Unit Bahasa dalam FLDP (Foreign Language Development Program).

Mata Kuliah Ke-Fakultasan (Sebutkan Nama Fakultas)

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS
1	Sesuai	(misalnya: Penulisan Artikel Jurnal Terakreditasi)	2
2	Sesuai	Matakuliah yang relevan dengan Fakultas	2
3	Sesuai	Matakuliah yang relevan dengan Fakultas	2
4	Sesuai	Matakuliah yang relevan dengan Fakultas	2
5	Sesuai	Matakuliah yang relevan dengan Fakultas	2
6	Sesuai	Matakuliah yang relevan dengan Fakultas	2
7	Sesuai	Matakuliah yang relevan dengan Fakultas	2
8	Sesuai	Matakuliah yang relevan dengan Fakultas	2
9	Sesuai	Matakuliah yang relevan dengan Fakultas	2
10	Sesuai	Matakuliah yang relevan dengan Fakultas	2
Jumlah			20

2. Mata Kuliah Keilmuan dan Keahlian Utama (MKKU)

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	Sesuai	Matakuliah yang relevan dengan prodi	2	
2	Sesuai	Matakuliah yang relevan dengan prodi	2	
3	Sesuai	Matakuliah yang relevan dengan prodi	2	Prasarat (kalau ada)
4	Sesuai	Matakuliah yang relevan dengan prodi	2	
5	Sesuai	Matakuliah yang relevan dengan prodi	2	
6	Sesuai	Matakuliah yang relevan dengan prodi	2	
7	Sesuai	Matakuliah yang relevan dengan prodi	2	
8	Sesuai	Matakuliah yang relevan dengan prodi	2	
9	Sesuai	Matakuliah yang relevan dengan prodi	2	
10	Sesuai	Matakuliah yang relevan dengan prodi	2	
		Statistik	2	Bisa dipakai BKP Riset 10 sks
		Metodologi Penelitian Kuantitatif	2	
		Metodologi Penelitian Kualitatif	2	
		Penyusunan dan validasi Instrumen Penelitian Kuantitatif	2	

		Penyusunan dan validasi Instrumen Penelitian Kualitatif	2	
		(misanya Laporan Kerja Praktik)	4	Bisa dipakai BKP Magang 20 SKS
		(misanya Manajemen dalam Perspektif Islam)	3	
		(misanya Entrepreneurship)	3	
		(misanya Digital Marketing)	3	
		(misanya Leadership)	2	
		(misanya Finansial Technology)	3	
		(misanya Prilaku Konsumen)	2	
		Metodologi Pengabdian/ Pemberdayaan/Ansos	4	Bisa dipakai untuk BKP KKN-T
		Kewirausahaan	2	
		KKN	4	
		Skripsi/Tugas Akhir/ Artikel Jurnal Terakreditasi	6	
Jumlah			?	

3. Mata Kuliah Keilmuan dan Keahlian Peminatan (MKKP)

MKKP ini bisa berupa: (a) beberapa pilihan paket pembentuk profil tambahan, seperti: Kaligrafi, Tahfidz Al-Qur'an, dll. Atau (b) beberapa matakuliah yang sangat relevan dengan profil tambahan.

a. Kaligrafi				
No	Kode MK	Matakuliah	SK S	CPL Matakuliah
1	Sesuaikan	Khat Naskhi dan Riq'i	2	Diskripsikan per mata kuliah atau profil yang diinginkan
2	Sesuaikan	Khat Tsuluts dan Diwani	2	
3	Sesuaikan	Khat Kufi dan Farisi	2	
4	Sesuaikan	Ragam Teknik seni rupa khat Arab	2	
5	sesuaikan	Kewirausahaan Kaligrafi	2	
Jumlah			10	

b. Tahfidz al-Qur'an (10 sks)				CPL Matakuliah
1		Hifdzul Qur'an Juz 1 - 6 *	2	Diskripsikan per mata kuliah atau profil yang diinginkan
2		Hifdzul Qur'an Juz 7 - 12 *	2	
3		Hifdzul Qur'an Juz 13 - 18 *	2	
4		Hifdzul Qur'an Juz 19 - 24 *	2	
5		Hifdzul Qur'an Juz 25 - 30 *	2	
Jumlah			10	

4. Mata Kuliah Keilmuan dan Keahlian Lintas Prodi (MKLP)

MKLP ini terdiri dari matakuliah penting sebagai pendalaman pada kelompok MKWU, atau MKKU, atau MKKP. Matakuliah ini merupakan mata kuliah pilihan yang disediakan oleh PS minimal 2 kali kebutuhan dalam struktur kurikulum.

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1		Misalnya Ilmu al-Lughah al-Nafsy untuk PBA*	2	
2		Sesuaiakan kebutuhan PS	2	
3		Sesuaiakan kebutuhan PS	2	
4		Sesuaiakan kebutuhan PS	2	
5		Sesuaiakan kebutuhan PS	2	
		Jumlah	10	

5. Rekapitulasi Struktur Kurikulum (Tulis Program Studi)

No	Mata Kuliah	SKS	%	Keterangan
1	Mata Kuliah Wajin Universitas (MKWU)	28	18	
2	Matakuliah Kefakultasan (MKWU)	20	13	
3	Mata Kuliah Keilmuan dan Keahlian Utama (MKKU)	80	50	
4	Mata Kuliah Keilmuan dan Keahlian Peminatan (MKKP)	20	13	
5	Mata Kuliah Keilmuan dan Keahlian Lintas Prodi (MKLP)	10	6	
	Jumlah	158	100	

X. Sebaran Mata Kuliah Per Semester

Sebaran Mata Kuliah Per Semester pada Program Studi (sebut nama Prodi) dijabarkan dalam table berikut.

Semester I

No	Kode MK	Nama Matakuliah	Jumlah sks	Prasyarat
1	sesuaikan	MKWU*	2	-
2	Sesuaikan	MKWU*	2	-
3	Sesuaikan	MKWU*	2	-
4	Sesuaikan	MKWU *	2	-
5	Sesuaikan	MKWU*	2	-
6	Sesuaikan	MKWU*	2	-
7	Sesuaikan	MKWU*	2	-
8	Sesuaikan	MKWU*	2	-
9	Sesuaikan	MKWU *	2	-
10	Sesuaikan	MKWU*	2	-
Jumlah			20	

* dapat juga disesuaikan dengan kebutuhan

Semester II

No	Kode MK	Nama Matakuliah	Jumlah sks	Prasyarat
1	Sesuai	MKWU*	2	-
2	Sesuai	MKWU*	2	-
3	Sesuai	MKWU*	2	-
4	Sesuai	MKWU*	2	-
5	Sesuai	MKWU*	2	-
6	Sesuai	MKWU*	2	-
7	Sesuai	MKWU*	2	-
8	Sesuai	MKWU*	2	-
9	Sesuai	MKWU*	2	-
10	Sesuai	MKWU*	2	-
Jumlah			20	

* dapat juga disesuaikan dengan kebutuhan

Semester III

No	Kode MK	Nama Matakuliah	Jumlah sks	Prasyarat
1	Sesuai	MKKU*	2	-
2	Sesuai	MKKU*	2	-
3	Sesuai	MKKU*	2	-
4	Sesuai	MKKU*	2	-
5	Sesuai	MKKU*	2	-
6	Sesuai	MKKU*	2	-
7	Sesuai	MKKU*	2	-
8	Sesuai	MKKU*	2	-
9	Sesuai	MKKU*	2	-
10	Sesuai	MKKU*	2	-
11	Sesuai	MKKU*	2	-
Jumlah			24	

* dapat juga disesuaikan dengan kebutuhan

Semester IV

No	Kode MK	Nama Matakuliah	Jumlah sks	Prasyarat
1	Sesuai	MKKU*	2	-
2	Sesuai	MKKU*	2	-
3	Sesuai	MKKU*	2	-
4	Sesuai	MKKU*	2	-
5	Sesuai	MKKU*	2	-
6	Sesuai	MKKU*	2	-
7	Sesuai	MKKU*	3	-
8	Sesuai	MKKU*	3	-
9	Sesuai	MKKU*	3	-
10	Sesuai	MKKU*	3	-
Jumlah			24	

* dapat juga disesuaikan dengan kebutuhan

Semester V

No	Kode MK	Nama Matakuliah	Jumlah sks	Prasyarat
1	Sesuaiikan	MKKU*	2	-
2	Sesuaiikan	MKKU*	2	-
3	Sesuaiikan	MKKU*	2	-
4	Sesuaiikan	MKKU*	2	-
5	Sesuaiikan	MKKU*	2	-
6	Sesuaiikan	MKKP*/BKP Pertukaran Mahasiswa	2	-
7	Sesuaiikan	MKKP*/BKP Pertukaran Mahasiswa	2	-
8	Sesuaiikan	MKKP*/BKP Pertukaran Mahasiswa	2	-
9	Sesuaiikan	MKKP*/BKP Pertukaran Mahasiswa	2	-
10	Sesuaiikan	MKKP*/BKP Pertukaran Mahasiswa	2	-
11	Sesuaiikan	MKWU*	2	-
12	Sesuaiikan	MKWU*	2	-
Jumlah			24	

* dapat juga disesuaikan dengan kebutuhan

Semester VI

No	Kode MK	Nama Matakuliah	Jumlah sks	Prasyarat
1	Sesuaiikan	MKKU*	2	-
2	Sesuaiikan	MKKU*	2	-
3	Sesuaiikan	MKKU*	2	-
4	Sesuaiikan	MKKU*	2	-
5	Sesuaiikan	MKKU*	2	-
6	Sesuaiikan	MKKU*	2	-
7	Sesuaiikan	MKKU*	2	-
8	Sesuaiikan	MKLP*/Di Prodi Lain dalam PT	2	-
9	Sesuaiikan	MKLP*/Di Prodi Lain dalam PT	2	-
10	Sesuaiikan	MKLP*/Di Prodi Lain dalam PT	2	-
11	Sesuaiikan	MKWU*	2	-
12	Sesuaiikan	MKWU*	2	-
Jumlah			24	

* dapat juga disesuaikan dengan kebutuhan

Semester VII

No	Kode MK	Nama Matakuliah	Jumlah sks	Prasyarat
1	Sesuaiikan	MKKU*/BKP Magang/KKNT/ASISTENSI	2	-
2	Sesuaiikan	MKKU*/BKP Magang/KKNT/ASISTENSI	2	-
3	Sesuaiikan	MKKU*/BKP Magang/KKNT/ASISTENSI	2	-
4	Sesuaiikan	MKKU*/BKP Magang/KKNT/ASISTENSI	2	-
5	Sesuaiikan	MKKU*/BKP	2	-

No	Kode MK	Nama Matakuliah	Jumlah sks	Prasyarat
		Magang/KKNT/ASISTENSI		
6	Sesuaiakan	MKKU/BKP Magang/KKNT/ASISTENSI	2	-
7	Sesuaiakan	MKKU*/BKP Magang/KKNT/ASISTENSI	2	-
8	Sesuaiakan	MKKU*/BKP Magang/KKNT/ASISTENSI	2	-
9	Sesuaiakan	MKKU*/BKP Magang/KKNT/ASISTENSI	2	-
10	Sesuaiakan	MKKU*/BKP Magang/KKNT/ASISTENSI	2	-
11	Sesuaiakan	Laporan Tugas Akhir/Artikel/Skrpsi**	6	-
Jumlah			20/26	

* dapat juga disesuaikan dengan kebutuhan

** dapat juga menyelesaikan Laporan Akhir apabila memenuhi syarat.

Semester VIII

No	Kode MK	Nama Matakuliah	Jumlah sks	Prasyarat
1	Sesuaiakan	MKKU: Skripsi/Tugas Akhir/ Artikel*	6	-
Jumlah			6	

* apabila tidak selesai di semester 7

Mata Kuliah Merdeka Belajar Kampus Merdeka Program Studi (Nama PS)

Untuk Mata Kuliah MBKM yang ditawarkan bisa berupa Non-Paket atau Paket atau sama-sama ada yang non-paket dan ada juga yang paket. Dengan table sebagai berikut.

A. Mata Kuliah Non-Paket

1. Semester Genap (10-20 sks)

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Pemasaran / Smt	Deskripsi Matakuliah
1	Sesuaiakan	MKKP	2	Semester VI	Penjelasan singkat mata kuliah dan muatan bahan kajian MK.
2	Sesuaiakan	MKKP	2	Semester VI	Penjelasan singkat mata kuliah dan muatan bahan kajian MK.
3	Sesuaiakan	MKKP	2	Semester VI	Penjelasan singkat mata kuliah dan muatan bahan kajian MK.
4	Sesuaiakan	MKKP	2	Semester VI	Penjelasan singkat mata kuliah dan muatan bahan kajian MK.
5	Sesuaiakan	MKKP	2	Semester VI	Penjelasan singkat mata kuliah dan muatan bahan kajian MK.
Jumlah			10		

2. Semester Ganjil (10-20 sks)

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Pemasaran / Smt	Deskripsi Matakuliah
1	Sesuaikan	MKKP	2	Semester V	Penjelasan singkat mata kuliah dan muatan bahan kajian MK.
2	Sesuaikan	MKKP	2	Semester V	Penjelasan singkat mata kuliah dan muatan bahan kajian MK.
3	Sesuaikan	MKKP	2	Semester V	Penjelasan singkat mata kuliah dan muatan bahan kajian MK.
4	Sesuaikan	MKKP	2	Semester V	Penjelasan singkat mata kuliah dan muatan bahan kajian MK.
5	Sesuaikan	MKKP	2	Semester V	Penjelasan singkat mata kuliah dan muatan bahan kajian MK.
Jumlah			10		

B. Mata Kuliah Paket **Terjemah*** (10-20 SKS)

No	Kode MK	Nama Mata Kuliah	SKS	Semester
1	20010412D33	Teori Terjemah	2	VI
2	20010412D34	Terjemah Arab-Indonesia (Teori dan Praktik)	2	VI
3	20010412D35	Terjemah Indonesia-Arab (Teori dan Praktik)	2	VI
4	20010412D36	Terjemah Dokumen Resmi	2	VI
5	20010412D37	Terjemah Karya Ilmiah	2	VI
6	20010412D38	Terjemah Karya Sastra	2	VI
7	20010412D39	Terjemah Langsung (Fauriyah)	2	VI
8	20010412D40	Kritik Terjemah	2	VI
JUMLAH SKS			16	

* hanya contoh

XI. Panduan Konversi Matakuliah

Konversi Nilai Matakuliah ini dari Matakuliah 2022 ke 2023, di antaranya:

No	Tahun Akademik 2022-2023			Tahun Akademik 2023-2024		
	Kode MK	Matakuliah	Sks	Kode MK	Matakuliah	Sks
A	Mata Kuliah Dasar (MKD)			Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU)		
1		Pancasila	2		Pancasila dan Kewarganegaraan	2

No	Tahun Akademik 2022-2023			Tahun Akademik 2023-2024		
	Kode MK	Matakuliah	Sks	Kode MK	Matakuliah	Sks
2		Kewarganegaraan	2		Pancasila dan Kewarganegaraan	2
3		Ulumul Qur'an	2		Ulumul Qur'an dan Hadits	2
4		Ulum Hadits	2		Ulumul Qur'an dan Hadits	2
5		Ilmu Tauhid	2		Teosofi	2
6		Akhlak Tasawuf	2		Teosofi	2
7		Islam dan Sains	2		Islam dan Sains	2
8		Bahasa Arab	2		Bahasa Arab	4
9		Bahasa Inggris	2		Bahasa Inggris	4
10		Bahasa Indonesia	2		Bahasa Indonesia	2
11		Filsafat Umum	2		Filsafat umum	2
12		Pengantar Studi Islam	2		Pengantar Studi Islam	2
13		Fiqih Ibadah	2		Fiqih Ibadah	2
14		Islam dan Budaya Madura	2		Islam dan Budaya Madura	2
15		Sejarah Peradaban Islam	2		Sejarah Peradaban Islam	2

NB:

1. Kelebihan sks setelah dikonversi dimasukkan ke dalam SKPI.
2. Kekurangan SKS untuk Bahasa Arab dan Bahasa Inggris tahun 2022-2023 diambilkan dari Nilai FLDP atau kebijakan Dekan.

No	Tahun Akademik 2022-2023			Tahun Akademik 2023-2024		
	Kode MK	Matakuliah	Sks	Kode MK	Matakuliah	Sks
B	Mata Kuliah Keahlian (MKK)			Mata Kuliah Keilmuan dan Keahlian Utama (MKKU)		
1		Nama MK Lama			Nama MK Baru	
2		Nama MK Lama			Nama MK Baru	
3		Nama MK Lama			Nama MK Baru	
4		Nama MK Lama			Nama MK Baru	
5		Nama MK Lama			Nama MK Baru	
6		Nama MK Lama			Nama MK Baru	
7		Nama MK Lama			Nama MK Baru	
8		Nama MK Lama			Nama MK Baru	
9		Nama MK Lama			Nama MK Baru	
10		Nama MK Lama			Nama MK Baru	
11		Nama MK Lama			Nama MK Baru	
B	Mata Kuliah Lain (MKL)			B	Mata Kuliah Keilmuan dan Keahlian Peminatan (MKKP)	
1		Nama MK Lama	1		Nama MK Lama	1
2		Nama MK Lama	2		Nama MK Lama	2

No	Tahun Akademik 2022-2023			Tahun Akademik 2023-2024		
	Kode MK	Matakuliah	Sks	Kode MK	Matakuliah	Sks
3		Nama MK Lama	3		Nama MK Lama	3